

## JADWAL

Tanggal Efektif	: 13 Agustus 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 4 November 2020
Masa Penawaran Umum	: 26 - 27 Oktober 2020	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	: 4 November 2020
Tanggal Penjatahan	: 2 November 2020	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 5 November 2020

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.**



## PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Petrokimia

**Kantor Pusat:**

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410  
Telepon: (021) 530 7950  
Faksimile: (021) 530 8930  
E-mail: investor-relations@capcx.com  
Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

**Kantor Pusat:**

Jl. Raya Anyer Km. 123  
Kelurahan Gunung Sugih  
Kecamatan Ciwandan  
Kota Cilegon, 42447  
Banten

**Kantor Pusat:**

Desa Mangunreja  
Kecamatan Pulo Ampel  
Kabupaten Serang, 42456  
Banten

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**  
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Telah Menerbitkan Dan Menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)  
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun dan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Februari 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 4 November 2023. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III dan Tahap-Tahap Selanjutnya (Jika Ada) akan Ditentukan Kemudian

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

<sup>id</sup>AA-  
(Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBUKAN KERUGIAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")  
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

**trimegah**  
SECURITIES  
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

**CIMB NIAGA**  
SEKURITAS  
PT CIMB NIAGA SEKURITAS

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 064/LGL-DOC/CAP/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-214/D.04/2020 pada tanggal 13 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020 (“**Obligasi**”) dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Untuk tahap selanjutnya, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab VI tentang Penjaminan Emisi Obligasi, sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab VII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
<b>I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .....</b>	<b>1</b>
<b>II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....</b>	<b>15</b>
<b>III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....</b>	<b>16</b>
1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN .....	16
2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN ..	18
3. RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN .....	18
4. INFORMASI NILAI TUKAR (KURS) RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT .....	19
<b>IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....</b>	<b>20</b>
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	20
2. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN.....	21
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .....	22
4. SUMBER DAYA MANUSIA .....	23
5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN .....	26
6. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	27
7. DIAGRAM KEPEMILIKAN .....	28
8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM .....	28
9. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK.....	29
10. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI.....	31
11. DOKUMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	31
12. PERJANJIAN, SIFAT, DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI .....	32
13. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	35
14. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP.....	43
15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, JUGA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	45
16. ASURANSI.....	45
17. KEGIATAN USAHA.....	46
18. PRODUK.....	46
19. BAHAN BAKU.....	49
20. BAHAN BAKU, BAHAN KIMIA DAN PERSEDIAAN HABIS PAKAI LAINNYA.....	50
21. PABRIK PRODUKSI DAN PROSES PEMBUATAN.....	51
22. KINERJA PABRIK.....	55



23. PENINGKATAN KAPASITAS PABRIK .....	56
24. SARANA PENDUKUNG .....	57
25. LAHAN DAN PROPERTI .....	60
26. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN .....	60
27. PERSAINGAN .....	62
<b>V. PERPAJAKAN .....</b>	<b>64</b>
<b>VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....</b>	<b>65</b>
<b>VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....</b>	<b>66</b>
<b>VIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT .....</b>	<b>68</b>
<b>IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI .....</b>	<b>75</b>
<b>X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....</b>	<b>78</b>
<b>XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....</b>	<b>79</b>



## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- Afiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima haknya, yang ditunjuk oleh Perseroan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan dalam bentuk notariil serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Anak Perusahaan atau Entitas Anak atau Perusahaan Anak : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- AS : Berarti Negara Amerika Serikat.
- ASEAN : Berarti singkatan dari *Association of Southeast Asian Nations*.
- BAE : Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra berkedudukan di Jakarta.
- Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan jasa penitipan atau melaksanakan jasa Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- BEI atau Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek : Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- BKPM : Berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- BNRI : Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- Bunga Obligasi : Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

CFR	: Berarti singkatan dari <i>Cost and Freight</i> .
Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dampak Negatif yang Material	: Berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Denda	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini berikut segala perubahan-perubahannya.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Emisi	: Berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.



Informasi Tambahan	:	Berarti informasi tambahan atas Prospektus yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
ISO	:	Berarti singkatan dari <i>International Organization for Standardization</i> .
Jumlah Terutang	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kemenkumham	:	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau KTUR	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
L/C	:	Berarti singkatan dari <i>Letter of Credit</i> .
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Notaris	:	Berarti Kantor Notaris Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

Obligasi	<p>: Berarti Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap kedua dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun dan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan dijamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>).</p> <p>Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.</p> <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Obligasi Berkelanjutan	<p>: Berarti Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).</p>
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	<p>: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.</p>
Pemegang Obligasi	<p>: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.</p>
Pemegang Rekening	<p>: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.</p>
Pemeringkat	<p>: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK.</p>
Pemerintah	<p>: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.</p>
Penawaran Umum Berkelanjutan	<p>: Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK No. 36/2014 dan Undang-Undang Pasar Modal.</p>



- Pengakuan Utang : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, yang akan ditandatangani di kemudian hari, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Penjamin Emisi Obligasi : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT CIMB Niaga Sekuritas, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT CIMB Niaga Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan No. IX.A.1 : Berarti Peraturan Nomor. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Nomor. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.C.11 : Berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan No. VIII.G.12 : Berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 3 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-102/OBL/KSEI/0920 tanggal 9 Oktober 2020, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan salinannya cukup diperlihatkan kepada Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.



- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020 No. 5 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Perjanjian Perwaliamanatan : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020 No. 4 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan : Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahun 2020 No. 1 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahun 2020 No. 15 tanggal 30 Juni 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:  
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:  
1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:  
a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau  
b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau  
2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perseroan : Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang : Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03894/BEI.PP1/07- 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.



Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 19/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.

Pokok Obligasi	<p>: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi dijamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun dan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.</p> <p>Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.</p> <p>Kepastian jumlah Obligasi yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) akan diumumkan sedikitnya dalam situs web Bursa Efek dan situs web Emiten selambat-lambatnya pada tanggal penjatahan Obligasi di Bursa Efek.</p> <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Prospektus	<p>: Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 9/2017 serta dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.</p>
PSAK	<p>: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.</p>
Rekening Efek	<p>: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.</p>
Rp atau Rupiah	<p>: Berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.</p>
RUPO	<p>: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
RUPS	<p>: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.</p>
RUPSLB	<p>: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.</p>
Satuan Pemindahbukuan	<p>: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
SBR	<p>: Berarti singkatan dari <i>Styrene Butadiene Rubber</i> atau juga dikenal dengan <i>Synthetic Butadiene Rubber</i>, <i>elastomer vulcanizable</i> yang dibuat dengan <i>copolymerization</i> produk <i>butadiene</i> dan <i>styrene</i>. Umumnya digunakan dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang <i>consumer</i> lainnya.</p>



Sertifikat Jumbo Obligasi	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
TAM	: Berarti singkatan dari <i>Turn Around Maintenance</i> .
Tahun Buku	: Berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Berkelanjutan Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020 kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yaitu tanggal 4 November 2020.
Tanggal Emisi	: Berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yaitu tanggal 4 November 2020.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu pada tanggal 4 November 2023 dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu tanggal 2 November 2020.
THB atau Baht atau Baht Thailand	: Berarti Baht Thailand, yang merupakan mata uang resmi Negara Kerajaan Thailand.
USD atau US\$	: Berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UU	: Berarti Undang-Undang.
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608, dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
UUPT	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756, dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
Wali Amanat	: Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Altus	: Altus Capital Pte. Ltd.
Barito Pacific	: PT Barito Pacific Tbk
CA	: PT Chandra Asri
CAP-2	: PT Chandra Asri Perkasa
GI	: PT Griya Idola
Lummus	: ABB Lummus Crest Inc (serta segala perubahan nama yang ada setelahnya)
Marigold	: Marigold Resources Pte. Ltd.
Michelin	: Compagnie Financière Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financière du Groupe Michelin 'Senard et Cie')
PBI	: PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PLN	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RPU	: PT Redeco Petrolin Utama
SCG Grup	: Siam Cement Group Public Company Limited
SCG Chemicals	: SCG Chemicals Company Limited
SMI	: PT Styrimdo Mono Indonesia
SRI	: PT Synthetic Rubber Indonesia
TPI	: PT Tri Polyta Indonesia Tbk
Union Carbide	: Union Carbide Corporation



## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan (dahulu bernama TPI), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("**Penggabungan**"). Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dengan PBI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan ("**Penggabungan PBI**"). Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020 ("**Tanggal Efektif Penggabungan**").

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak, yakni SMI, Altus, RPU dan CAP-2. SMI bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan *ethylbenzene*, dimana kegiatan usaha SMI ini sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan. Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan. RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. Sedangkan CAP-2 bergerak dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasionalnya secara komersial.

Perseroan didirikan dengan nama TPI, berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diperbaiki oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**").

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 24 tanggal 5 Agustus 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0055975.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133524.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0347433 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133524.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020, di mana pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta adanya penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020.

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan DPS yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 30 September 2020, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>61.323.928.320</b>	<b>12.264.785.664.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Barito Pacific*	7.469.417.600	1.493.883.520.000	41,88
SCG Chemicals	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	2.687.804.695	537.560.939.000	15,07
Marigold	846.810.930	169.362.186.000	4,75
Erwin Ciputra	30.560.600	6.112.120.000	0,17
Lim Chong Thian	243.775	48.755.000	0,00
Fransiskus Ruly Aryawan	82.500	16.500.000	0,00
Masyarakat	1.346.884.855	269.376.971.000	7,56
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>17.833.520.260</b>	<b>3.566.704.052.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>43.490.408.060</b>	<b>8.698.081.612.000</b>	

Keterangan:

\*) Saham-saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai berikut (i) 630.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Perseroan pada tanggal 27 Februari 2020, dimana pada tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Bangkok Bank Public Company Limited, terdapat tambahan atas 400.000.000 saham Barito Pacific di Perseroan yang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (ii) 1.200.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Barito Pacific kepada Perseroan.

## 3. IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 2 Oktober 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 20 September 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 30 Juni 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasian



dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Bing Harianto pada tanggal 22 Maret 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Jumlah Aset	3.291.781	3.451.211	3.173.486	
Jumlah Liabilitas	1.573.659	1.690.219	1.403.409	
Jumlah Ekuitas	1.718.122	1.760.992	1.770.077	

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan bersih	839.280	1.053.661	1.880.989	2.543.219
Laba (Rugi) kotor	(12.461)	134.862	171.112	390.490
Laba (Rugi) sebelum pajak	(84.342)	55.444	38.775	254.097
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan	(39.890)	33.344	23.647	182.316
Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan	(42.059)	33.302	24.177	182.914

### Rasio Keuangan Konsolidasian

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Pendapatan Bersih (%)	-20,35	-26,04	5,16	
Beban Pokok Pendapatan (%)	-7,30	-20,57	14,90	
Laba (Rugi) Kotor (%)	-109,24	-56,18	-28,35	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	-252,12	-84,74	-40,16	
Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan (%)	-219,63	-87,03	-42,88	
Jumlah Aset (%)	-4,62	8,75	6,23	
Jumlah Liabilitas (%)	-6,90	20,44	6,44	
Jumlah Ekuitas (%)	-2,43	-0,51	6,07	
<b>Rasio Usaha</b>				
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	-1,48	9,10	15,35	
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih (%)	-4,75	1,26	7,17	
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	27,06	30,22	25,31	
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	118,83	131,20	87,68	
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	43,49	58,21	41,62	
<b>Rasio Keuangan</b>				
Rasio Lancar (%)	194,41	177,19	205,18	
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	-1,21	0,69	5,74	
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	-2,32	1,34	10,30	
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	91,59	95,98	79,29	
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	47,81	48,97	44,22	
<b>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang</b>				
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	35,88	31,01	25,88	



#### 4. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020
Jumlah Pokok Obligasi	: Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebanyak-banyaknya Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)
Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dihimpun	: Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
Jumlah Obligasi	: Jumlah Pokok Obligasi dijamin dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).  Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun akan dijamin secara kesanggupan terbaik ( <i>best effort</i> ). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik ( <i>best effort</i> ) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Jangka Waktu	: 3 (tiga) tahun
Bunga	: 8,20% (delapan koma dua nol persen)
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah)
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi ( <i>Sinking Fund</i> )	: Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah <sub>id</sub> A ( <i>single A</i> ) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.
Pembelian Kembali Obligasi ( <i>Buy Back</i> )	: Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini.



## 5. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Informasi Tambahan ini.

## 6. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
1	Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	B	138.600.000.000	5	11,30	22 Desember 2021	138.600.000.000
2	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017	A	150.000.000.000	3	8,40	12 Desember 2020	150.000.000.000
		B	120.250.000.000	5	9,10	12 Desember 2022	120.250.000.000
		C	229.750.000.000	7	9,75	12 Desember 2024	229.750.000.000
3	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018	A	100.000.000.000	3	7,50	1 Maret 2021	100.000.000.000
		B	100.000.000.000	5	8,25	1 Maret 2023	100.000.000.000
		C	300.000.000.000	7	9,00	1 Maret 2025	300.000.000.000
4	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018	-	500.000.000.000	3	10,00	19 Desember 2021	500.000.000.000
5	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019	-	750.000.000.000	3	9,50	29 Mei 2022	750.000.000.000
6	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020	-	750.000.000.000	5	8,70	12 Februari 2025	750.000.000.000
7	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020	A	528.800.000.000	3	8,20	26 Agustus 2023	528.800.000.000
		B	357.700.000.000	5	8,70	26 Agustus 2025	357.700.000.000
		C	113.500.000.000	7	9,20	26 Agustus 2027	113.500.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>4.138.600.000.000</b>				<b>4.138.600.000.000</b>

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (US\$)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (US\$)
1	Surat Utang Senior Tanpa Jaminan	-	300.000.000	7	4,95	8 November 2024	277.510.000
<b>Jumlah</b>			<b>300.000.000</b>				<b>277.510.000</b>

Total Obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan masih terutang sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp4.138.600.000.000,- (empat triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah) dan US\$277.510.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).



Halaman ini sengaja dikosongkan



## I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,-  
(LIMA TRILIUN RUPIAH)**

**Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Telah Menerbitkan Dan Menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

**Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun dan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Februari 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 4 November 2023. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

**OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)**

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

**AA-**  
**(Double A Minus)**



**Chandra Asri**

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk  
 (“Perseroan”)**

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Petrokimia

**Kantor Pusat:**

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410

Telepon: (021) 530 7950, Faksimile: (021) 530 8930  
E-mail: investor-relations@capcx.com  
Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

**Pabrik Perseroan:**

Jl. Raya Anyer Km. 123  
Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan  
Kota Cilegon, 42447  
Banten

**Pabrik SMI:**

Desa Manganreja  
Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, 42456  
Banten

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

#### **a. Pemenuhan Peraturan Penawaran Umum Berkelanjutan**

Perseroan dapat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 12 Oktober 2020.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

#### **b. Keterangan Mengenai Obligasi Yang Diterbitkan**

##### **Nama Obligasi**

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020.

##### **Jangka Waktu dan Jatuh Tempo**

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 4 November 2023.

##### **Jenis Obligasi**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

##### **Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu**

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun dan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Februari 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 4 November 2023. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.



Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran
1	4 Februari 2021
2	4 Mei 2021
3	4 Agustus 2021
4	4 November 2021
5	4 Februari 2022
6	4 Mei 2022
7	4 Agustus 2022
8	4 November 2022
9	4 Februari 2023
10	4 Mei 2023
11	4 Agustus 2023
12	4 November 2023

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

#### **Harga Penawaran**

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

#### **Satuan Pemindahbukuan Obligasi**

Satuan Pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

#### **Satuan Perdagangan Obligasi**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

#### **Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### **Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)**

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah *A* (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

#### **Perpajakan**

Diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan ini mengenai Perpajakan.

#### **Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran



kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

### Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
Institutional Banking Division (IBD)  
Menara Bank BTN, Lantai 18  
Jln. Gajah Mada No. 1  
Jakarta Pusat 10130 - Indonesia  
Telp. : (021) 633 6789 ext. 1847  
E-mail: trustee.btn@gmail.com  
Situs Web : www.btn.co.id  
Untuk Perhatian : Capital Market Department

### Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan ini mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

### Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RTG-192/PEF-DIR/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

**<sup>id</sup>AA-**  
**(Double A Minus)**

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 4 Juni 2020 sampai dengan 1 Juni 2021.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11.

### Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 1.3 angka 3 huruf b di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal



Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

### Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

### c. Ikhtisar Persyaratan Pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan

#### Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
- c. Menjaminkan atau membebani aset Perseroan, sehubungan dengan perolehan pinjaman sesuai ketentuan poin h di bawah ini, kecuali perolehan pinjaman yang mendasari pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan rasio keuangan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
  1. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
  2. pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000,- (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat);
  3. pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas Anak;

4. pinjaman antar Entitas Anak;
  5. uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang wajar (*arm's length*); atau
  6. Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir.  
Grup berarti: Perseroan dan Entitas Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap Perusahaan Yang Dikecualikan.  
Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap Entitas Anak Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini: (i) merupakan suatu perseroan terbatas; (ii) yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: (a) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (b) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap anggota dari Grup; dan (iii) yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.
- e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
1. Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
  2. Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
  3. Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
  4. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota Grup (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang wajar (*arm's length*);
  5. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan pelunasan utang tersebut tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
  6. Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000,- (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$50.000.000,- (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
- f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
- h. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antar perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iv) perolehan pinjaman atau penerbitan obligasi atau efek lainnya yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin 3.m di bawah ini.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan



- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
  - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan angka 3.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya;
  - d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
  - e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
  - f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten;
  - g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
  - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di *website* Perseroan;
  - i. Menyerahkan kepada Wali Amanat sepanjang informasi tersebut di bawah tidak tersedia di *website* Perseroan:
    1. Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
    2. laporan keuangan tahunan, triwulanan, dan tengah tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
  - k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangngnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;

- l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
- m. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK yaitu memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
- n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- r. Mempertahankan kepemilikan Pemegang Saham Utama secara bersama-sama, langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% (lima puluh satu persen). Untuk menghindari keragu-raguan pemegang saham utama Perseroan adalah PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited;
- s. Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah <sub>id</sub>A (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan *sinking fund* sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020.

#### Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
- h. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.



Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Huruf c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- c. Huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkahlangkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

#### **Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
  - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarah

kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

- c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
- e) mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

- a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b) Perseroan;
- c) Wali Amanat; atau
- d) OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.

- a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
- b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- d) Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
  - 1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
  - 2) agenda RUPO;
  - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
  - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
  - 5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO

- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.



- b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
  - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
  - h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
  - i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan poin 6 g) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
  - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.



- (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
  - (8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan.
  9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris.
  10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
  11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
  12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
  13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
  14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

### **Pembelian Kembali**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
8. pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:

- (a) periode penawaran pembelian kembali;
  - (b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - (c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - (d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - (e) tata cara penyelesaian transaksi;
  - (f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - (g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - (h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - (i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 dengan ketentuan:
- (a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - (b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - (c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
- (a) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
  - (b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - (c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - (d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
15. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
16. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;
17. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
- (a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - (b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
18. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan 8 di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
- (a) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
  - (b) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.



## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi direalisasikan serta laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,575% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi:

Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek secara *full commitment* sekitar 0,350%, yang terdiri dari:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,250%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,050%; dan
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,050%.

Biaya jasa untuk penjaminan emisi secara *best effort* sebanyak-banyaknya sekitar 0,350% dari jumlah porsi *best effort*.

2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,112%, yang terdiri dari:

- Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,100%; dan
- Biaya jasa Notaris sekitar 0,012%.

3. Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,025% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,070%.

4. Biaya Pencatatan sekitar 0,004%, yang terdiri dari: KSEI sekitar 0,002%; dan BEI sekitar 0,002%.

5. Biaya Lain-lain (percetakan, audit penjatahan dan lain-lain) sekitar 0,014%.

### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 2 Oktober 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 20 September 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 30 Juni 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Bing Harianto pada tanggal 22 Maret 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk.

#### 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	648.802	660.158	726.714
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	2.927	3.146	18.144
Piutang usaha			
Pihak berelasi	8.394	25.913	19.768
Pihak ketiga - bersih	82.494	135.555	134.543
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	1.429	2.005	1.452
Pihak ketiga	4.644	6.062	4.627
Persediaan - bersih	248.795	292.583	260.417
Pajak dibayar dimuka	129.002	155.018	154.039
Aset lancar lainnya	95.609	108.684	76.013
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.222.096</b>	<b>1.389.124</b>	<b>1.395.717</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	8.507
Uang muka pembelian aset tetap	39.684	64.462	21.982
Aset keuangan derivatif	60	136	1.742
Tagihan restitusi pajak	6.590	6.776	6.505
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	4.573	4.572	9.098



(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2.015.808	1.983.188	1.726.965
Aset tidak lancar lainnya	2.970	2.953	2.970
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>2.069.685</b>	<b>2.062.087</b>	<b>1.777.769</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.291.781</b>	<b>3.451.211</b>	<b>3.173.486</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang bank jangka pendek	70.608	72	-
Utang usaha			
Pihak berelasi	26.529	23.181	6.916
Pihak ketiga	420.694	654.214	561.962
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	398	480	-
Pihak ketiga	8.548	19.275	21.803
Utang pajak	2.022	3.988	4.163
Biaya yang masih harus dibayar	9.014	10.209	6.925
Uang muka pelanggan	8.469	4.496	9.529
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	64.848	57.256	43.995
Utang obligasi	17.480	10.791	24.957
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>628.610</b>	<b>783.962</b>	<b>680.250</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	95.891	140.927	139.939
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	309.791	267.230	136.165
Utang obligasi	482.233	452.508	402.948
Liabilitas keuangan derivatif	16.561	3.509	10.126
Liabilitas imbalan pasca kerja	38.121	39.631	31.679
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.452	2.452	2.302
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>945.049</b>	<b>906.257</b>	<b>723.159</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1.573.659</b>	<b>1.690.219</b>	<b>1.403.409</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp200 per saham			
Modal dasar - 61.323.928.320 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 17.833.520.260 saham	380.947	380.947	380.947
Tambahan modal disetor	459.075	459.075	459.075
Penghasilan komprehensif lain	(5.174)	(2.991)	(3.543)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	22.939	22.939	19.339
Tidak ditentukan penggunaannya	855.447	895.570	908.573
<b>Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk</b>	<b>1.713.234</b>	<b>1.755.540</b>	<b>1.764.391</b>
Kepentingan nonpengendali	4.888	5.452	5.686
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.718.122</b>	<b>1.760.992</b>	<b>1.770.077</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>3.291.781</b>	<b>3.451.211</b>	<b>3.173.486</b>

## 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan bersih	839.280	1.053.661	1.880.989	2.543.219
Beban pokok pendapatan	851.741	918.799	1.709.877	2.152.729
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>	<b>(12.461)</b>	<b>134.862</b>	<b>171.112</b>	<b>390.490</b>
Beban penjualan	(18.702)	(22.107)	(41.510)	(38.753)
Beban umum dan administrasi	(17.476)	(20.424)	(43.032)	(36.976)
Beban keuangan	(32.057)	(30.299)	(56.387)	(51.283)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(5.919)	3.163	8.462	(4.788)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	-	(8.507)	(8.507)	(14.893)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(8.527)	(2.287)	(2.470)	(8.053)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	10.800	1.043	11.107	18.353
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>(84.342)</b>	<b>55.444</b>	<b>38.775</b>	<b>254.097</b>
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - bersih	44.452	(22.100)	(15.128)	(71.781)
<b>Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>(39.890)</b>	<b>33.344</b>	<b>23.647</b>	<b>182.316</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	1.549	(1.114)	(1.754)	920
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Cadangan lindung nilai arus kas	(2.989)	-	-	-
Keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas FVTOCI/aset keuangan tersedia untuk dijual	(594)	928	2.011	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(135)	144	273	(322)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	(2.169)	(42)	530	598
<b>Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>(42.059)</b>	<b>33.302</b>	<b>24.177</b>	<b>182.914</b>
<b>Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik Entitas Induk	(40.123)	32.919	22.882	181.651
Kepentingan nonpengendali	233	425	765	665
<b>Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>(39.890)</b>	<b>33.344</b>	<b>23.647</b>	<b>182.316</b>
<b>Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik Entitas Induk	(42.306)	32.757	23.434	182.408
Kepentingan nonpengendali	247	545	743	506
<b>Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>(42.059)</b>	<b>33.302</b>	<b>24.177</b>	<b>182.914</b>
<b>Laba (Rugi) per saham dasar</b> (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	<b>(0,0022)</b>	<b>0,0018</b>	<b>0,0013</b>	<b>0,0102</b>

## 3. Rasio Keuangan Konsolidasian

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Pendapatan Bersih (%)	-20,35	-26,04	5,16	
Beban Pokok Pendapatan (%)	-7,30	-20,57	14,90	
Laba (Rugi) Kotor (%)	-109,24	-56,18	-28,35	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	-252,12	-84,74	-40,16	
Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan (%)	-219,63	-87,03	-42,88	
Jumlah Aset (%)	-4,62	8,75	6,23	
Jumlah Liabilitas (%)	-6,90	20,44	6,44	
Jumlah Ekuitas (%)	-2,43	-0,51	6,07	



Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Rasio Usaha</b>			
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	-1,48	9,10	15,35
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih (%)	-4,75	1,26	7,17
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	27,06	30,22	25,31
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	118,83	131,20	87,68
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	43,49	58,21	41,62
<b>Rasio Keuangan</b>			
Rasio Lancar (%)	194,41	177,19	205,18
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	-1,21	0,69	5,74
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	-2,32	1,34	10,30
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	91,59	95,98	79,29
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	47,81	48,97	44,22
<b>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang</b>			
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	35,88%	31,01%	25,88%

#### 4. Informasi Nilai Tukar (Kurs) Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

(untuk US\$1 terhadap Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Nilai tukar rata-rata	14.302	13.901	14.481

#### 5. Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (tiga) Bulan

Berikut ini adalah utang-utang Perseroan yang akan jatuh tempo sejak bulan November 2020 hingga Januari 2021.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	Jumlah
Utang Usaha dan Utang Lain-lain	191.518
Utang Pajak	3.092
Utang Obligasi	10.055
Utang Bunga Pinjaman dan Obligasi	6.681
<b>JUMLAH</b>	<b>211.346</b>

Utang-utang di atas akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari kas internal Perusahaan.

## IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan (dahulu bernama TPI), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana Penggabungan PBI. Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak, yakni SMI, Altus, RPU dan CAP-2. SMI bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan *ethylbenzene*, dimana kegiatan usaha SMI ini sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan. Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan. RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. Sedangkan CAP-2 bergerak dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasionalnya secara komersial.

Perseroan didirikan dengan nama TPI, berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diperbaiki oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779.

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 24 tanggal 5 Agustus 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055975.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133524.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0347433 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133524.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020, di mana pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta adanya penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan anggaran dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, sedangkan SMI, Entitas Anak, memiliki 2 (dua) pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.

#### Kegiatan Usaha:

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
2. Melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
3. Melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
4. Melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; dan
5. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
2. Melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;
3. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
4. Melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial; dan
5. Kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017, dan DPS Perseroan per tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>61.323.928.320</b>	<b>12.264.785.664.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Barito Pacific*	7.469.417.600	1.493.883.520.000	41,88
SCG Chemicals	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	2.687.804.695	537.560.939.000	15,07
Marigold	846.810.930	169.362.186.000	4,75
Erwin Ciputra	30.560.600	6.112.120.000	0,17
Lim Chong Thian	243.775	48.755.000	0,00
Fransiskus Ruly Aryawan	82.500	16.500.000	0,00
Masyarakat	1.346.884.855	269.376.971.000	7,56
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>17.833.520.260</b>	<b>3.566.704.052.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>43.490.408.060</b>	<b>8.698.081.612.000</b>	

Keterangan:

\*) Saham-saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai berikut (i) 630.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Perseroan pada tanggal 27 Februari 2020, dimana pada tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Bangkok Bank Public

*Company Limited, terdapat tambahan atas 400.000.000 saham Barito Pacific di Perseroan yang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (ii) 1.200.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Barito Pacific kepada Perseroan.*

Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan dalam 2 tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran.

### 3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 77/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 36/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 41/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 126/2019**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 75 tanggal 15 November 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 75/2019**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris*	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris*	:	Tan Ek Kia
Komisaris*	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Lim Chong Thian
Komisaris	:	Thammasak Sethaudom
Komisaris	:	Tanawong Areeratchakul

#### **Direksi**

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Chatri Eamsobhana
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Andre Khor Kah Hin
Direktur	:	Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	:	Suryandi

\*) Merangkap sebagai Komisaris Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 77/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189352 tanggal 11 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0066398.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018, (ii) Akta No. 36/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246597 tanggal 26 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0127185.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018, (iii) Akta No. 41/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0259213 tanggal 31 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145807.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018, (iv) Akta No. 126/2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246582 tanggal 14 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076845.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019, dan (v) Akta No. 75/2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0362724 tanggal 21 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0224207.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 November 2019.



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

#### 4. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki karyawan masing-masing sebanyak 2.170 orang, 2.266 orang dan 2.128 orang.

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia, status pegawai, lokasi dan aktivitas utama pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018:

##### Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>			
Sarjana (S1/S2/S3)	781	823	783
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	376	362	306
SMU dan sederajat	562	575	598
SD dan SMP	12	15	16
<b>Entitas Anak</b>			
Sarjana (S1/S2/S3)	140	167	127
Sarjana Muda (D3)	32	58	31
SMU dan sederajat	166	164	169
SD dan SMP	14	14	14
<b>RPU</b>	87	88	84
<b>Jumlah</b>	<b>2.170</b>	<b>2.266</b>	<b>2.128</b>

##### Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>			
Manager Senior	4	5	5
Manager Umum	22	26	26
Manajer	154	148	141
Pengawas	203	239	227
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	863	855	800
Operator, Juru Tulis	485	502	504
<b>Entitas Anak</b>			
Manager Senior	2	2	-
Manager Umum	3	5	5
Manager	17	29	21
Pengawas	24	22	23
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	199	176	133
Operator, Juru Tulis	107	169	159
<b>RPU</b>	87	88	84
<b>Jumlah</b>	<b>2.170</b>	<b>2.266</b>	<b>2.128</b>

**Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia**

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>			
≥ 50 tahun	276	249	538
40-49 tahun	503	561	362
30-39 tahun	397	395	601
≤ 29 tahun	555	570	202
<b>Entitas Anak</b>			
≥ 50 tahun	86	72	80
40-49 tahun	135	142	59
30-39 tahun	64	89	149
≤ 29 tahun	67	100	53
<b>RPU</b>	87	88	84
<b>Jumlah</b>	<b>2.170</b>	<b>2.266</b>	<b>2.128</b>

**Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai**

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>			
Tetap	1.666	1.646	1.527
Kontrak	65	129	176
<b>Entitas Anak</b>			
Tetap	350	369	336
Kontrak	2	34	5
<b>RPU</b>	87	88	84
<b>Jumlah</b>	<b>2.170</b>	<b>2.266</b>	<b>2.128</b>

**Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi**

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>			
Jakarta	248	244	229
Cilegon	1.483	1.531	1.451
Bojonegara	-	-	23
<b>Entitas Anak</b>			
Jakarta	9	15	15
Cilegon	72	126	89
Bojonegara	271	262	237
<b>RPU</b>	87	88	84
<b>Jumlah</b>	<b>2.170</b>	<b>2.266</b>	<b>2.128</b>

**Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut aktivitas utama**

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>			
Pemasaran	119	120	107
Produksi	1.259	677	640
Support	323	533	502
Proyek	30	88	128
Lain-lain	-	357	326
<b>Entitas Anak</b>			
Pemasaran	-	-	-
Produksi	212	152	143
Support	68	104	92
Proyek	72	89	48
Lain-lain	-	58	58
<b>RPU</b>	87	88	84
<b>Jumlah</b>	<b>2.170</b>	<b>2.266</b>	<b>2.128</b>

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan perubahan atas izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:


Nama : Somkoun Sriwattagaphong  
 Kewarganegaraan : Thailand  
 Jabatan : Production Director  
 No. IMTA : Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing No. 074744/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tanggal 21 September 2020. Berlaku sampai dengan 11 Oktober 2021  
 No. KITAS : 2C21AF4489-U berlaku s/d 10 Oktober 2021

Nama : Andre Khor Kah Hin  
 Kewarganegaraan : Malaysia  
 Jabatan : Finance Director  
 No. IMTA : Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing No. KEP 039649/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tanggal 11 Juni 2020. Berlaku sampai dengan 23 Juli 2021  
 No. KITAS : 2C21JE4752-U berlaku s/d 23 Juli 2021

Nama : Chatri Eamsobhana  
 Kewarganegaraan : Bangkok  
 Jabatan : Vice President Director  
 No. IMTA : Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing No. KEP 039652/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tanggal 11 Juni 2020. Berlaku sampai dengan 12 Juli 2021  
 No. KITAS : 2C21JE4449-U berlaku s/d 21 Juli 2021

## 5. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:





## 6. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham:

Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	SMI	Altus	RPU	CAP-2
Djoko Suyanto	PK / KI	-	-	-	-	-	-	-
Tan Ek Kia	WPK / KI	-	-	-	-	-	-	-
Ho Hon Cheong	K / KI	-	-	-	-	-	-	-
Agus Salim Pangestu	K	PD	-	-	-	-	-	-
Lim Chong Thian	K	K	-	-	-	-	-	-
Thammasak Sethaudom	K	-	D	-	-	-	-	-
Tanawong Areeratchakul	K	-	P	-	-	-	-	-
Erwin Ciputra	PD	-	-	-	PD	-	-	PD
Chatri Eamsobhana	WPD	-	-	-	WPD	-	PK	WPD
Baritono Prajogo Pangestu	WPD	-	-	-	PK	-	-	PK
Andre Khor Kah Hin	D	-	-	-	K	D	-	D
Somkoun Sriwattagaphong	D	-	-	-	D	-	-	D
Fransiskus Ruly Aryawan	D	-	-	-	D	D	-	D
Suryandi	D	-	-	-	D	-	-	D
Suhat Miyarso	-	-	-	-	-	-	-	K
Muntalip Santoso	-	-	-	-	-	-	WPD	-
Hadi Fernandes	-	-	-	-	-	-	PD	-
Salikim	-	-	-	-	-	-	D	-
Adli Nurtjahja	-	-	-	-	-	-	D	-
Rudy Suparman	-	WPD	-	-	-	-	-	-
David Kosasih	-	D	-	-	-	-	-	-
Prajogo Pangestu	-	PK	-	-	-	-	-	-
Salwati Agustina	-	KI	-	-	-	-	-	-
Henky Susanto	-	KI	-	-	-	-	-	-
Sukarman	-	-	-	-	-	-	WPK	-
Roongrote Rangsiyopash	-	-	CBD	-	-	-	-	-
Mongkol Hengrojanasophon	-	-	VP	-	-	-	-	-
Stanley Gan Guan Hong	-	-	-	D	-	-	-	-
Sakchai Patiparnpreechavud	-	-	VP	-	-	-	-	-
Suracha Udomsak	-	-	VP	-	-	-	-	-
Komsan Techpas	-	-	D	-	-	-	-	-
Nancy Pangestu Tabardel @Nancy Prajogo Pangestu Tabardel	-	-	-	-	-	D	-	-
David Raimond Sulaiman	-	D	-	-	-	-	-	-
Diana Arsiyanti	-	D	-	-	-	-	-	-

**PK** : Presiden Komisaris/Komisaris Utama

**WPK** : Wakil Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama

**K** : Komisaris

**KI** : Komisaris Independen

**VP** : Vice President

**PD** : Presiden Direktur/Direktur Utama

**WPD** : Wakil Presiden Direktur/Wakil Direktur Utama


**D** : Direktur

**CBD** : Chairman of the Board of Directors

**P** : President

## 7. Diagram Kepemilikan

Diagram di bawah ini menjelaskan struktur kelompok usaha Perseroan per 30 September 2020.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Bapak Prajogo Pangestu.

## 8. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

### Barito Pacific

Barito Pacific adalah salah satu grup Indonesia yang berbasis pada diversifikasi sumber daya yang didirikan pada tahun 1979 dan berkantor pusat di Jakarta Barat serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Barito Pacific adalah pemegang saham terbesar Perseroan dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 41,88%. Anggaran dasar Barito Pacific terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060830. AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0382441 tanggal 4 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146637.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 (“**Akta No. 6/2020**”). Berdasarkan Akta No. 6/2020, pemegang saham Barito Pacific menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pengumuman Bersama Online Single Submission (OSS) dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta penyesuaian terhadap Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Barito Pacific per September 2020 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Barito Pacific, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Barito Pacific adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Prajogo Pangestu	67.405.735.970	6.740.573.597.000	72,18%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	25.445.799.855	2.544.579.985.500	27,25%
Saham Treasury	536.473.400	53.647.340.000	0,57%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>93.388.009.225</b>	<b>9.338.800.922.500</b>	<b>100,00%</b>



Susunan kepengurusan dan pengawasan Barito Pacific berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0393338 tanggal 1 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0165232.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2020, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu  
 Komisaris : Lim Chong Thian  
 Komisaris Independen : Salwati Agustina  
 Komisaris Independen : Henky Susanto

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu  
 Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman  
 Direktur : David Kosasih  
 Direktur : David Raimond Sulaiman  
 Direktur : Diana Arsiyanti

## 9. Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Entitas Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
<b>Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung</b>									
1.	SMI	Jakarta Barat	Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethylbenzene</i>	Beroperasi	1991	100,00%	2007	9,96%	12,45%
2.	Altus	Singapura	Keuangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	0,00%	0,00%
3.	CAP-2	Jakarta Barat	<i>Olefins</i>	Belum Beroperasi Secara Komersial	2017	99,00%	2017	8,50%	0,00%
<b>Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung</b>									
1.	RPU	Jakarta Selatan	Jasa tangki penyimpanan, pengangkutan dan pengelolaan dermaga	Beroperasi	1983	50,75% melalui SMI	2007	0,36%	0,25%

Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan, dimana kontribusi SMI per 30 Juni 2020 adalah 12,45% dari pendapatan konsolidasian Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

### SMI

SMI didirikan berdasarkan Akta No. 388 tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana diubah oleh Akta No. 226 tanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-850.HT.01.01-TH.91 tanggal 14 Maret 1991, didaftarkan di buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April 1991 di bawah No. 674/1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9292.

Perubahan anggaran dasar terakhir SMI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227204 tanggal 20 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085285.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 ("**Akta No. 39/2020**"). Berdasarkan Akta No. 39/2020, para pemegang saham SMI telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar SMI mengenai Direksi, yang mana SMI diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana seorang diantaranya menjabat sebagai Presiden Direktur.

Kantor pusat SMI berlokasi di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 62-63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11410. Pabrik yang dioperasikan SMI berlokasi di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel 42456, Serang, Banten.

### Kegiatan Usaha

SMI merupakan produsen tunggal *styrene monomer* di Indonesia dan *ethylbenzene*. *Styrene monomer* merupakan hidrokarbon aromatik (*aromatic hydrocarbon*) yang di bawah kondisi normal, merupakan cairan yang bening, tanpa warna, dan mudah terbakar. *Styrene monomer* juga dapat diproduksi dengan proses *alkylation* dari *benzene* dan *ethylene* dan kemudian melalui proses dehidrogenisasi. Produk sampingan dari *styrene monomer* adalah *polymer* berbasis *styrene*, plastik dan *elastomers*, sebagaimana juga ada *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, SBR, *unsaturated polyester resins* dan *styrenebutadienelattices*. Umumnya penggunaan akhir dari produk-produk ini seperti gelas sekali pakai, wadah-wadah (*containers*) dan plastik-plastik yang memiliki daya tahan tinggi seperti kaset dan mainan.

Pabrik *styrene monomer* yang dijalankan oleh SMI menggunakan 2 (dua) pabrik produksi dengan kombinasi kapasitas sebesar 340KT per tahun.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan kepemilikan saham SMI adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 171 tanggal 31 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02503 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 November 2007 dan telah didaftarkan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.24.32891 tanggal 24 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21256 ("Akta No. 171/2007") jo. Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 23 tanggal 7 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-06447 tanggal 2 Maret 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0017133.AH.01.03.Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 ("Akta No. 23/2011"), yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.737.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	363.820	631.955.340.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	323.815	562.466.655.000	99,99%
PT Semesta Cipta Abadi	5	8.685.000	0,01%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>323.820</b>	<b>562.475.340.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>40.000</b>	<b>69.480.000.000</b>	

Selanjutnya, susunan pemegang saham SMI tersebut telah mengalami perubahan terakhir kali yaitu sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 26 tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0396674 tanggal 9 Oktober 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0170965.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020 ("Akta No. 26/2020") serta Daftar Pemegang Saham SMI tanggal 12 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.737.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	363.820	631.955.340.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	323.820	562.475.340.000	100,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>323.820</b>	<b>562.475.340.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>40.000</b>	<b>69.480.000.000</b>	

**Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 80 tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0330411 tanggal 12 September 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0167183.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 (“**Akta No. 80/2019**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu  
 Komisaris : Andre Khor Kah Hin

**Direksi**

Presiden Direktur : Erwin Ciputra  
 Wakil Presiden Direktur : Chatri Eamsobhana  
 Direktur : Somkoun Sriwattagaphong  
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan  
 Direktur : Suryandi

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2022.

**10. Keterangan Tentang Entitas Asosiasi**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki entitas asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Asosiasi	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Asosiasi terhadap Total Aset Konsolidasian
1.	SRI	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Beroperasi*	2013	45,00%**	2013	16,80%

\*) Sejak Agustus 2018

\*\*) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI

**11. Dokumen Perseroan dan Entitas Anak**

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian atas izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
<b>Perseroan</b>			
Perizinan Operasional			
	Izin Serah Pakai Tanah		
	Perseroan	Surat No. TN.13.03-BBG/REK/121 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Izin Akses Masuk di Ruas Jalan Cilegon-Pasauran (KM. JKT 123+100, Banten) yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.  Perseroan sedang dalam proses perpanjangan atas Izin Akses Masuk sebagaimana ternyata dalam Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten No. UM 0102 – 0b27/236 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Undangan Ekspose dan Survey Lapangan Permohonan Perseroan.

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
<b>RPU</b>			
Perizinan Operasional			
1.	Penetapan sebagai Kawasan Pabean atas nama RPU		
	RPU	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KM-45/WBC.06/2015 tanggal 29 Mei 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KM-177/WBC.07/2020 tanggal 14 September 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Kawasan Pabean di Tempat Lain dengan lokasi di Jl. Raya Merak - Salira, Desa Mangunreja, RT.01/1, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan ukuran seluas ± 10 Ha.	-
2.	Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas nama RPU		
	RPU	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KM-115/WBC.07/2020 tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KM-164/WBC.07/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Kawasan Pabean RPU yang beralamat di Jl. Raya Merak - Salira, Desa Mangunreja, RT.01/1, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas nama RPU, untuk penimbunan 65 tangki.	Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2025 dan permohonan perpanjangannya harus diajukan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
3.	Surat Pencatatan Kegiatan Operasional Perusahaan Bongkar Muat		
	RPU	Berdasarkan Surat Pencatatan Melakukan Kegiatan Usaha No. AL.002/12/3/KSOP.Btn-20 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, RPU telah diberikan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan operasional PBM.	Surat Pencatatan ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2021.
Perizinan Lingkungan Hidup			
1	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		
	RPU	Berdasarkan Surat Ijin No. 667/11/Penceg./BLH/2015 tanggal 16 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang atas nama Bupati Serang, telah diberikan izin bagi RPU, bidang usaha bulk chemicals & oil storage, untuk melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 tersebut berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2020.  Berdasarkan surat No. 658/031/SPPK/TPSL-B3/DPMTSP/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, RPU telah memenuhi komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil ( <i>Izin Penyimpanan</i> ) dan izin tersebut berlaku 5 tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga OSS.

## 12. Perjanjian, Sifat, dan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

### Sifat dan Transaksi Pihak Terafiliasi

#### Sifat Pihak Berelasi

Barito Pacific adalah pemegang saham utama Perseroan. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham terakhir Perseroan.

GI adalah entitas anak dari Barito Pacific.



SCG Chemicals adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan.

SCG Plastics Co., Ltd., SCG Ico Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., Texplore Co., Ltd., dan PT Nusantara Polymer Solutions (NPS) tergabung dalam kelompok usaha grup SCG.

SRI adalah entitas asosiasi dari SMI.

PT SCG Barito Logistics adalah entitas asosiasi dari Barito Pacific dan grup SCG.

#### Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan imbalan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

*(dalam ribuan US\$)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Dewan Komisaris				
Imbalan kerja jangka pendek				
Gaji dan bonus	300	529	826	598
Tunjangan lain-lain	-	15	15	3
Subjumlah	300	544	841	601
Direksi				
Imbalan kerja jangka pendek				
Gaji dan bonus	1.292	2.942	4.215	4.936
Tunjangan lain-lain	131	102	236	214
Subjumlah	1.423	3.044	4.451	5.150
<b>Jumlah</b>	<b>1.723</b>	<b>3.588</b>	<b>5.292</b>	<b>5.751</b>

Perseroan dan Entitas Anak menyewa ruangan kantor dan lahan parkir dari GI.

Penjualan kepada pihak berelasi, sebesar 11%, 12%, 13% dan 7% dari jumlah pendapatan bersih masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 0,26%, 0,75% dan 0,62% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

*(dalam ribuan US\$)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	43.471	22.314	73.513	-
SRI	33.627	39.215	94.061	25.725
NPS	12.733	18.493	34.644	16.024
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	1.569	-	-	-
SCG Ico Polymers Co., Ltd.	1.366	90	492	151
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	637	1.416	2.301	954
Rayong Olefins Co., Ltd.	527	-	-	-
SCG Plastics Co., Ltd.	70	-	46	-
SCG Chemicals Co. Ltd.	-	41.033	41.033	135.846
<b>Jumlah</b>	<b>94.000</b>	<b>122.561</b>	<b>246.090</b>	<b>178.700</b>

Pembelian bahan baku dari pihak berelasi masing-masing sebesar 6%, 6% dan 5% dari jumlah pembelian bahan baku pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, untuk tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dan masing-masing sebesar 3%, 8% dan 4% dari jumlah pembelian barang jadi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Utang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha sebesar 1,69%, 1,4% dan 0,5% dari jumlah liabilitas masing-masing pada tanggal pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Rincian pembelian dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
<b>Bahan baku</b>				
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	26.092	4.874	39.755	-
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	6.132	9.897	17.454	13.323
Rayong Olefins Co., Ltd.	1.343	3.644	10.991	1.259
SCG Chemicals Co. Ltd.	-	20.280	10.014	73.598
<b>Barang jadi</b>				
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	1.924	2.152	5.853	2.268
Rayong Olefins Co., Ltd.	-	-	4.088	-
SCG Chemicals Co. Ltd.	-	4.010	-	4.506
<b>Jumlah</b>	<b>35.491</b>	<b>44.857</b>	<b>88.155</b>	<b>94.954</b>

Perseroan memiliki piutang lain-lain kepada pihak berelasi yang sebagian besar merupakan piutang atas penyediaan utilitas berupa *water treatment*.

Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational*. Utang atas jasa tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha.

CAP-2 mengadakan perjanjian jasa konsultasi untuk proyek pengembangan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Rayong Engineering and Plant Services Co. Ltd. sebesar US\$398 ribu serta dengan Texplor Co., Ltd. sebesar US\$480 ribu. Utang atas jasa tersebut dicatat sebagai bagian dari utang lain-lain.

### Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan transaksi-transaksi tambahan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
<b>Perseroan</b>				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Keenam Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2020.	Perseroan; dan GI	GI setuju untuk menyewakan dan Perseroan setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: a. Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2 dan 7 Gudang Tower B; b. Total area disewakan: Lantai 2 Tower A (820,22 m <sup>2</sup> ), Lantai 5 Tower A (714,01 m <sup>2</sup> ), Lantai 7 Tower A (656,51 m <sup>2</sup> ), Lantai 2 Tower B (753,04 m <sup>2</sup> ), Gudang (18,81 m <sup>2</sup> ), dan Lantai 7 Tower B (285,99 m <sup>2</sup> ); dan c. Total Area Disewakan: 3.248,58 m <sup>2</sup> , yang terletak di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kavling 62-63, Jakarta dan dimiliki oleh GI.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Turunan tentang Sewa Bangunan Gedung Kawasan II tanggal 13 Agustus 2020 antara Perseroan dan SRI.	Perseroan; dan SRI	Perseroan sepakat untuk menyewakan SRI bangunan gudang milik PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC") berikut fasilitasnya untuk tempat penyimpanan dan bongkar muat barang-barang berupa synthetic rubber yang dikemas dalam metal box goodpack atau GPS.	Sampai dengan 28 Februari 2021.
<b>SMI</b>				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara SMI dan PT Griya Idola sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2020.	a. SMI b. GI	GI setuju untuk menyewakan dan SMI setuju untuk menyewa ruang dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:  Lokasi: Lantai 2 dan 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B  Luas Bersih Ruang Kantor: Lantai 2 Tower A (82,85 m <sup>2</sup> ), Lantai 7 Tower A (186,35 m <sup>2</sup> ), dan Lantai 2 Tower B (293,39 m <sup>2</sup> )  10% dari Area Umum: 56,26 m <sup>2</sup>  Total Area Disewakan: 618,85 m <sup>2</sup> ,  Dari gedung yang dikenal sebagai Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kavling 62-63, Jakarta ("Gedung") dan dimiliki oleh GI.	1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
2.	<i>Sales and Purchase Contract for Benzene</i> tanggal 25 Desember 2019 antara SMI dan SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte. Ltd.	SMI; dan SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte. Ltd. ("SCGCHTS").	SCGCHTS (melalui pabrik afiliasinya Olefins Cracker) setuju untuk menjual benzene kepada SMI, untuk memenuhi kebutuhan SMI.	Perjanjian berlaku selama 12 bulan dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, maka perjanjian dapat diperpanjang dan/ atau diperbaharui oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.
3.	<i>Sale and Purchase Contract for Benzene</i> tanggal 2 Januari 2020 antara SMI, Rayong Olefins Co. Ltd., dan Map Ta Phut Olefins Co. Ltd.	SMI; Rayong Olefins Co. Ltd. ("Rayong"); dan Map Ta Phut Olefins Co. Ltd. ("MTPO").	Rayong dan MTPO secara bersama-sama setuju untuk menjual <i>Benzene</i> kepada SMI dengan kuantitas dan ukuran kargo yang telah disepakati bersama oleh para pihak.	Perjanjian mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
<b>CAP-2</b>				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 26 April 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2020 antara CAP-2 dan GI.	CAP-2; dan GI	Ruangan dan bangunan berlokasi di Tower A Wisma Barito Pacific lantai 7 dengan luas total 112,20 m <sup>2</sup> dengan rincian total luas bersih ruang kantor 102,00 m <sup>2</sup> dan 10% dari area umum seluas 10,20 m <sup>2</sup> .	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

### 13. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan perjanjian-perjanjian tambahan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

#### Perjanjian Fasilitas Kredit

##### Perseroan

##### **PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")**

Pada bulan November 2014, Perseroan dan SMI menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan untuk Fasilitas Kredit Multi dengan batasan kredit sebesar USD 80.000.000 bagi Perseroan dan USD 30.000.000 bagi SMI, serta Fasilitas Forex Forward Line dengan batasan kredit sebesar USD 70.000.000, sebagaimana

diubah terakhir kali pada tanggal 18 September 2020. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C* (UPAS L/C), *Usance Payable At Usance* (UPAU L/C), SKBDN Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar atas Unjuk dan SKBDN atas Unjuk Dibayar Berjangka dan Bank Garansi yang memiliki jangka waktu sampai dengan 27 Oktober 2020, serta Fasilitas Forex Forward Line yang terdiri dari Tom, Spot, Forward, SWAP dan DNDF yang memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021.

Berdasarkan fasilitas ini, selama Perseroan dan/atau SMI masih mempunyai kewajiban atas utang (kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain), Perseroan dan/atau SMI wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) memberitahukan secara tertulis kepada BCA mengenai adanya perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan serta perubahan anggaran dasar, (ii) menjaga, memelihara dan mempertahankan current ratio keuangan, agar perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total utang lancar minimal 1 (satu) kali, (iii) mempertahankan (a) status kelembagaan Perseroan sebagai perusahaan terbuka, dan (b) kepemilikan saham Tuan Prajogo Pangestu dan SCG Chemicals pada Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung minimal sebesar 51%.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila Perseroan dan/atau SMI (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI, selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya perubahan, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan dan/ atau SMI kepada pihak lain, minimal 12 hari kerja sebelumnya.

Perseroan tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

Pada tanggal 8 Mei 2020, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Obligasi.

#### **DBS Bank Ltd. (“DBS”)**

Pada tanggal 19 November 2010, Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan dengan DBS, yang telah diubah, terakhir kali pada 25 Mei 2018 dan berdasarkan Surat Amandemen tanggal 21 Juli 2020 (“**Surat Amandemen I**”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah memperoleh Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD110.000.000\* dengan sifat *committed* (“**Perjanjian Fasilitas Committed**”). Perjanjian Fasilitas *Committed* ini dimulai sejak dan termasuk tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan termasuk tanggal yang jatuh pada bulan ke-36 dari tanggal 25 Mei 2018, yaitu tanggal 25 Mei 2021. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 1,75% per tahun sedangkan untuk *Loan* akan dibebankan bunga sebesar 2,25% per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas *Committed* ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas *Committed* ini, Perseroan terikat oleh beberapa pembatasan atas pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm’s length dealings*.

*\*Sebelumnya, berdasarkan Surat Amandemen I, seluruh perubahan/amandemen (antara lain: (i) maksimum limit fasilitas yang sebelumnya USD 80.000.000 menjadi USD 110.000.000; (ii) definisi pinjaman; dan (iii) ketentuan tentang bahasa) baru akan berlaku pada tanggal dimana DBS memberi tahu Perseroan bahwa seluruh persyaratan pendahuluan yang tercantum dalam Surat Amandemen I telah terpenuhi hingga memenuhi persyaratannya atau dikesampingkan. Berdasarkan konfirmasi dari DBS tanggal 8 Oktober 2020 kepada Perseroan, seluruh persyaratan pendahuluan yang tercantum dalam Surat Amandemen I telah terpenuhi dan dengan demikian, perubahan sebagaimana diatur dalam Surat Amandemen I telah berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2020.*

Kemudian, pada tanggal 25 Mei 2018, Perseroan, PBI dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan DBS, dimana DBS telah setuju untuk memberikan Fasilitas modal kerja dengan non-komitmen dalam jumlah hingga sebesar USD 60.000.000\*\* (“**Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen**”) sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Amandemen tanggal 21 Juli 2020 (“**Surat Amandemen II**”). Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini berlaku sampai dengan 25 Mei 2021 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis sebelumnya kepada Perseroan. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 1,25% per tahun sedangkan untuk *Loan*, bunga yang dikenakan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 1,85% per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini, Perseroan terikat oleh beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm’s length dealings*.



Berdasarkan masing-masing Perjanjian Fasilitas *Committed* dan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen di atas, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan segera setelah terdapat perubahan atas anggaran dasar Perseroan, dengan menyampaikan perubahan tersebut kepada DBS.

\*\*Sebelumnya, berdasarkan Surat Amandemen II, seluruh perubahan/amandemen (antara lain: (i) seluruh rujukan/arti/ketentuan terhadap PBI; dan (ii) ketentuan tentang bahasa) baru akan berlaku pada tanggal dimana DBS memberi tahu Perseroan bahwa seluruh persyaratan pendahuluan yang tercantum dalam Surat Amandemen II telah terpenuhi hingga memenuhi persyaratannya atau dikesampingkan. Berdasarkan konfirmasi dari DBS tanggal 12 Oktober 2020 kepada Perseroan, seluruh persyaratan pendahuluan yang tercantum dalam Surat Amandemen II telah terpenuhi dan dengan demikian, perubahan sebagaimana diatur dalam Surat Amandemen II telah berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2020.

#### **PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)**

Pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah pada 17 Februari 2020. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan I sebesar USD 125.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh Perseroan), yang terdiri dari (i) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD 50.000.000 (“**Fasilitas Pinjaman Berulang**”), (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iv) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 125.000.000, (v) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 125.000.000, (vi) fasilitas pembiayaan impor 1 dengan limit sebesar USD 100.000.000, (vii) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000. Untuk Fasilitas Limit Gabungan II sebesar USD 20.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh SMI), terdiri dari (i) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 20.000.000, (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iii) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iv) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000, dan (v) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 20.000.000. Selain itu Perseroan dan SMI masing-masing memiliki fasilitas treasury dengan limit sebesar USD 10.000.000 untuk Perseroan dan sebesar USD 5.000.000 untuk SMI (“**Fasilitas Perbankan Korporasi**”). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar 2,55% per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan dan SMI yang menggunakan fasilitas ini di HSBC. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan, kecuali untuk Fasilitas Pinjaman Berulang yang syarat dan ketentuannya (termasuk ketentuan mengenai jaminan) diatur dalam suatu perjanjian terpisah. Berdasarkan ketentuan fasilitas ini, Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada HSBC untuk setiap rencana perubahan atas susunan Dewan Komisaris, Direksi, perubahan anggaran dasar, dan berdasarkan permintaan dari HSBC, memberikan struktur pemegang saham mayoritas terkini.

Kemudian pada tanggal 5 September 2018, Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah pada 24 Februari 2020. Perjanjian ini merupakan pengaturan khusus atas Fasilitas Pinjaman Berulang. Fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan limit sebesar USD 50.000.000 dimana masing-masing pinjaman akan jatuh tempo maksimal 1 tahun sejak tanggal pencairan, yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan. Periode penarikan fasilitas ini dimulai dalam waktu 1 tahun setelah 4 September 2019 atau sampai dengan 4 September 2020. Fasilitas Pinjaman Berulang ini akan dibebankan bunga atas setiap penarikan secara harian sebesar 2,50% per tahun di atas LIBOR (yang saat ini adalah sebesar 1,75% per tahun) yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan yang ada pada HSBC. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sebelum Perseroan (i) melakukan likuidasi, pembubaran atau menggabungkan atau mengkonsolidasikan diri dengan perusahaan manapun atau mengizinkan perusahaan manapun untuk menggabungkan diri dengan Perseroan atau untuk mengambil-alih seluruh atau sebagian besar dari aset atau permodalan dari perusahaan manapun, (ii) membeli, mengalih-alih atau menyebabkan timbulnya suatu kewajiban untuk membeli atau mengambalialih suatu atau seluruh aset atau bisnis dari orang, firma atau perusahaan manapun, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normalnya yang saat ini dilakukan, (iii) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan apapun juga atas aset lancar saat ini terutama piutang dan barang persediaan Perseroan, kecuali untuk jaminan yang tercantum dalam perjanjian pembagian jaminan, (iv) memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada siapapun juga (kecuali pinjaman atau kredit yang diberikan dengan persyaratan yang wajar dalam rangka kegiatan usaha yang normal dari Perseroan atau yang diberikan untuk anak perusahaan), (v) menjual, menyewakan, menyerahkan, mengalihkan atau memberikan aset manapun dari Perseroan yang dapat mengubah sifat dari kegiatan usaha Perseroan secara material, (vi) membuat, mengadakan, menyebabkan

timbulnya, menanggung, menerima atau dengan cara apapun menjadi atau tetap memiliki tanggung jawab atas kewajiban apapun (kecuali kewajiban yang dibuat berdasarkan perjanjian fasilitas ini, kewajiban yang telah ada, atau kewajiban baru yang tidak akan menimbulkan dampak buruk yang material terhadap kondisi keuangan Perseroan, dan (vii) melanggar suatu kesanggupan, baik kesanggupan finansial atau lainnya dalam perjanjian fasilitas. Sehubungan dengan jangka waktu seluruh pinjaman berdasarkan perjanjian yang telah habis masa berlakunya, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan selesainya perpanjangan perjanjian.

Pada tanggal 11 Mei 2020, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sehubungan dengan Obligasi.

#### **PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)**

Pada tanggal 4 Mei 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB, perjanjian mana telah diubah pada tanggal 31 Juli 2019 yang telah diubah terakhir kali pada tanggal 11 Agustus 2020, berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“**Fasilitas PRK**”) sebesar Rp25.000.000.000, dengan bunga 9% per tahun, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines (multicurrency)* (“**Fasilitas CC Lines**”) sebesar USD 50.000.000, dengan bunga LIBOR + 3,35% per tahun (USD) dan 8,5% per tahun (Rupiah), (iii) Fasilitas *Trust Receipt (multicurrency)* (“**Fasilitas TR**”) sebesar USD 50.000.000, dengan bunga LIBOR + 3,35% per tahun (USD) dan 8,5% per tahun (Rupiah), (iv) Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit (multicurrency)* (“**Fasilitas BG/SBLC**”) sebesar USD 20.000.000, (v) Fasilitas *Negotiation Wesel Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (multicurrency)* (“**Fasilitas NWE/DWE**”) sebesar USD 50.000.000, dengan bunga sebesar LIBOR + 3,35% per tahun (USD) dan 8,5% per tahun (Rupiah), dan (vi) Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) (“**Fasilitas PT**”) sebesar USD 25.000.000, dengan bunga sebesar 4% per tahun (USD) dan 9% per tahun (Rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, Perseroan dilarang antara lain (i) mengadakan perubahan sifat usaha (*nature of business*) ataupun kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia, (ii) mengubah komposisi pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu Barito Pacific dan SCG Chemicals secara bersama-sama menjadi kurang dari 51%, dan (iii) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, kecuali bila (a) Perseroan menjadi entitas yang bertahan, (b) tidak akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar utang, atau (c) tidak menghilangkan maksud dan tujuan usaha Perseroan.

Fasilitas PRK, Fasilitas CC Lines, Fasilitas BG/SBLC, Fasilitas NWE/DWE serta Fasilitas TR diberikan CIMB tanpa agunan (*clean basis*), sedangkan Fasilitas PT dijamin dengan barang persediaan (*inventory*) dan piutang (*account receivables*).

Jangka waktu (i) Fasilitas PRK, (ii) Fasilitas CC Lines, (iii) Fasilitas TR, (iv) Fasilitas BG/SBLC, (v) Fasilitas NWE/DWE, dan (vi) Fasilitas PT adalah sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021.

#### **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**

Pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan dan Mandiri telah menandatangani (i) perjanjian kredit modal kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 30 Juli 2020, dimana berdasarkan perjanjian ini Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit fasilitas *non – cash loan* sebesar USD 50.000.000 dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini bersifat *committed*, *advised* dan *revolving* dan dikenakan bunga sebesar LIBOR + margin sebesar 1,30% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan barang persediaan dan piutang Perseroan (“**Fasilitas KMK Mandiri**”), dan (ii) perjanjian pemberian fasilitas *non-cash loan* dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit *trust receipt* USD 50.000.000 dimana fasilitas ini diberikan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan, antara lain untuk fasilitas *non cash loan* adalah untuk pembelian/impur bahan baku, barang dagang, dan spare part mesin, serta jaminan pembelian gas alam/naphta sesuai dengan *Sales and Purchase Agreement*, serta kebutuhan modal kerja lainnya, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 30 Juli 2020. Sedangkan tujuan penggunaan Sublimit TR adalah untuk membayar tagihan LC dan SKBN yang telah jatuh tempo. Atas penggunaan fasilitas *non cash loan* dikenakan biaya bunga sebesar LIBOR +1% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan JIBOR +1% untuk mata uang Rupiah, sedangkan atas penggunaan fasilitas TR dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% untuk mata uang Dollar Amerika Serikat dan JIBOR + 1,1% untuk mata uang Rupiah (“**Fasilitas NCL Mandiri**”). Masa berlaku atas Fasilitas KMK Mandiri dan Fasilitas NCL Mandiri telah diperpanjang pada tanggal 30 Juli 2020, sehingga kedua fasilitas tersebut berlaku sampai dengan 29 Juli 2021.



Selain itu, pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian *treasury line* dengan Mandiri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 27 Agustus 2020. Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan memperoleh (i) fasilitas operasional (*FX Today, FX Tomorrow, FX Spot, FX Forward, dan FX Option*) sebesar USD 20.000.000 yang bersifat *uncommitted* dan *advised* dan (ii) transaksi *Cross Currency Swap (CCS)* sebesar Rp 1.000.000.000.000 yang bersifat *uncommitted*. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk melakukan transaksi valas dalam rangka lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko kurs meliputi transaksi *FX Today, FX Tomorrow, FX Spot, FX Forward, FX Option* dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi *Cross Currency Swap (CCS)* (“**Fasilitas TL Mandiri**”). Adapun Fasilitas TL Mandiri berlaku sampai dengan 29 Juli 2021.

#### **PT Bank BNP Paribas Indonesia (“BNPP Indonesia”)**

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Perseroan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Perdagangan senilai USD 50.000.000, yang telah diubah pada 28 November 2017 dan terakhir kali diperpanjang berdasarkan surat No. LC/IR-566/LA/2020 tertanggal 2 September 2020, yang terdiri dari Fasilitas Surat Berkredit (L/C) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* berdasarkan perjanjian fasilitas dengan BNPP Indonesia. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% per tahun untuk L/C yang diterbitkan dalam USD, dan LIBOR + 1,35% untuk fasilitas *trust receipt*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku termasuk namun tidak terbatas pada *naphtha, propylene, butene-1*, bahan kimia lainnya, dan *spareparts*.

Jangka waktu penarikan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2021 atau setiap tanggal lainnya sesuai dengan kebijakan BNPP Indonesia sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Pelunasan atas masing-masing fasilitas yang ditarik berdasarkan perjanjian fasilitas ini wajib dilakukan secara penuh pada hari terakhir periode bunga pada penarikan tersebut, periode bunga mana diberitahukan secara terpisah kepada Perseroan oleh BNPP Indonesia. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perseroan memperoleh fasilitas perbankan lainnya, yang telah diubah pada tanggal 17 September 2019 dan diperpanjang berdasarkan surat No. LC/IR-567/LA/2020 tertanggal 2 September 2020, yang terdiri dari Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*), *Sight and Usance Letter of Credit* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), berupa *Usance-Pay-At-Sight (UPAS)* dan *Usance-Pay-At-Usance (UPAU)* dan Fasilitas Penerimaan *Trust* dengan limit fasilitas sebesar USD 35.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 1,3% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,3% per tahun di atas JIBOR (untuk Rupiah) untuk Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*) dan 1,35% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,35% per tahun di atas JIBOR (untuk Rupiah) untuk Fasilitas Penerimaan *Trust*. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan. Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2021.

#### **RPU**

##### **Mandiri**

Pada tanggal 19 September 2019, RPU dan Mandiri telah menandatangani (i) perjanjian kredit modal kerja (sebagaimana telah diperpanjang pada tanggal 16 September 2020), dimana berdasarkan perjanjian ini RPU telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 dalam rangka pembiayaan modal kerja untuk tambahan modal kerja operasional usaha jasa penyewaan tangki minyak dan bahan kimia RPU. Fasilitas ini bersifat *revolving* dan dikenakan bunga sebesar 8,75% per tahun yang dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Fasilitas ini dijamin piutang usaha RPU dari jasa penyewaan tangki minyak dan bahan kimia dan aset tetap dari 3 Sertipikat HGB atas nama RPU (“**Fasilitas KMK RPU**”), dan (ii) perjanjian kredit investasi dengan limit sebesar Rp90.000.000.000. Fasilitas ini diberikan dalam rangka pembiayaan investasi untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas aset milik RPU berupa tanah dan *tank storage* yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten. Fasilitas kredit investasi ini dikenakan biaya bunga sebesar 9,00% per tahun yang dibayar efektif setiap bulan (“**Fasilitas KI RPU**”). Masa berlaku atas Fasilitas KMK RPU dihitung sejak 19 September 2020 sampai dengan 18 September 2021, sedangkan Fasilitas KI RPU berlaku selama 90 bulan dihitung sejak 19 September 2019 sampai dengan 18 Maret 2027.

#### **Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020**

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana terakhir kali diubah tanggal 24 Agustus 2020 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri, dengan rincian (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 528.800.000.000 (lima ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan

tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, yaitu 26 Agustus 2023, (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 357.700.000.000 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, yaitu 26 Agustus 2025, dan (iii) obligasi seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 113.500.000.000 (seratus tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi, yaitu 26 Agustus 2027. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan perjanjian, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan menyerahkan akta-akta yang menyetujui perubahan anggaran dasar selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kejadian tersebut berlangsung kepada BTN.

### Penerbitan Surat Utang Dengan Jumlah Pokok Maksimum Sebesar USD 300.000.000

Pada tanggal 8 November 2017, Perseroan, PBI dan SMI (sebagai penanggung), dan Deutsche Bank Trust Company Americas (sebagai wali amanat (*trustee*), agen pembayaran, agen transfer dan pendaftar) telah menandatangani *Indenture* sehubungan dengan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,95%, yang diterbitkan oleh Perseroan dan ditanggung dengan penanggungan perusahaan oleh PBI dan SMI ("**Surat Utang**"). Pada tanggal 8 November 2017, masing-masing PBI dan SMI telah menandatangani Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), keduanya dibuat di bawah tangan, untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas kewajiban-kewajiban yang ditanggung sehubungan dengan Surat Utang.

Perseroan telah melakukan pembelian kembali (*buyback*) dan pembatalan atas Surat Utang sebanyak USD 22.490.000 yang dilakukan dalam periode April 2020 sampai September 2020.

### Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
<b>Perseroan</b>				
1.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q2 2020 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 1 April 2020	Perseroan; dan PT Poliplas Indah Sejahtera ("PIS").	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PIS bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada PIS.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.  Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
2.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q2 2020 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 1 April 2020	Perseroan; dan CV Sinar Joyoboyo Plastik ("SJP").	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan SJP adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SJP bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada SJP.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.  Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
3.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q2 2020 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 1 April 2020	Perseroan; dan P T C a h a y a Kharisma Plasindo ("CKP")	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan CKP adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, CKP bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada CKP.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.  Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
4.	Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 antara Perseroan dan PT Banten Inti Gasindo sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Kedua Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 2 Januari 2020	Perseroan; dan PT Banten Inti Gasindo ("BIG")	BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian kepada Perseroan dan Perseroan bersedia membeli dan menerima gas bumi sesuai keperluan industri Perseroan yang berlokasi di Ciwandan-Banten.	Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
5	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2020	Perseroan; dan PT Indonesia Seia ("PTIS")	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PTIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PTIS bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada PTIS.	31 Maret 2020.  Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
6.	Agreement Between PT Chandra Asri and Lummus Technology LLC. for License and Engineering and Technical Services Relating to a Butadiene Extraction Plant to be Located in Anyer, West Java, Indonesia tanggal 19 April 2010, sebagaimana diubah dengan Novation Agreement tanggal 16 September 2011 dan Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services tanggal 21 September 2015 antara Perseroan, Lummus Technology LLC dan PBI Amandemen Q2 2020 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/ atau Polypropylene tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, Perseroan dan Lummus Technology LLC	Perseroan; dan Lummus Technology LLC (dahulu dikenal Lummus Technology Inc., "LTI")	LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi, mengungkapkan informasi teknis dan memberikan engineering services atas proses, yang dikembangkan oleh BASF SE ("Lisensi Proses BASF");  Pada tanggal 19 April 2010, Perseroan dan LTI mengadakan perjanjian dimana LTI menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan (d/h PT Chandra Asri) hak non-eksklusif untuk mempergunakan Lisensi Proses BASF untuk proses produksi 137.282 MTA butadiene di pabrik Perseroan di Anyer, Jawa Barat;  Dengan Lisensi Proses BASF tersebut, Perseroan berhak untuk menggunakan Informasi Teknis Lummus namun Perseroan tidak memiliki hak untuk memberikan sub-lisensi kepada pihak ketiga;  Ketentuan mengenai kerahasiaan dalam perjanjian lisensi mengikat Perseroan walaupun perjanjian telah berakhir.	Perjanjian berlaku selama teknologi masih digunakan dan akan berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut oleh para pihak.  Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.
7.	Technical Services Agreement terkait dengan Fasilitas Styrene, Ethylbenzene, Ethylene, dan Butadiene Tanggal 1 April 2008 antara Perseroan, SMI, PBI dan Lummus Technology Overseas LLC sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 28 Oktober 2016 dan sebagaimana terakhir telah di novasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, SMI, Perseroan dan Lummus Technology Overseas LLC	Perseroan; SMI; dan LTI	SMI dari waktu ke waktu memiliki kebutuhan untuk jasa teknis sehubungan dengan pabrik No. 1 dan No. 2 yang dimiliki oleh SMI yang berlokasi di Merak, Indonesia, yang menggunakan teknologi styrene dan/atau ethylbenzene LTI dan/atau afiliasinya, dan pabrik Perseroan yang berlokasi di Cilegon, Indonesia, yang menggunakan teknologi ekstraksi ethylene dan/atau butadiene dari LTI dan/atau afiliasinya.  LTI menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas Styrene, Ethylbenzene, Ethylene dan Butadiene kepada Perseroan dan SMI.	Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian.  Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
8.	License and Engineering and Technical Services Relating to a Butene-1 Plant to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement tanggal 16 Mei 2017 antara CB&I Technology Inc. dan PBI sebagaimana telah di novasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, Perseroan dan Lummus Technology LLC	Perseroan; dan Lummus Technology LLC (dahulu dikenal sebagai CB&I Technology Inc., "CB&I").	Perseroan bermaksud untuk memperoleh lisensi dari CB&I untuk: a. proses pemisahan dan produksi butene-1 dari C4 streams, dan perawatan terkait; dan b. proses produksi MTBE dengan menggunakan reaktor fixed bed "constant boiling point", dan Selective Hydrogenation Processes.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 16 Mei 2017. Uji Penerimaan (Acceptance Test) harus diselesaikan dalam waktu 20 hari sejak pemberitahuan CB&I kepada Perseroan terkait Uji Penerimaan tersebut atau 6 bulan sejak tanggal Mechanical Completion (yang mana yang lebih dini), namun dalam hal apapun tidak lebih dari 42 bulan sejak tanggal efektif, yakni 16 Mei 2021.
9.	CDModules <sup>R</sup> System Sale Agreement tanggal 2 April 2019 antara Lummus Technology LLC dan PBI sebagaimana telah di novasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, Perseroan dan Lummus Technology LLC	Perseroan; dan CB&I.	Perseroan bermaksud untuk membeli dan menggunakan proprietary catalyst system untuk digunakan pada pabrik Perseroan yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Provinsi Banten.	Selama tidak diakhiri oleh Para Pihak dan berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait pengakhiran sebagaimana diatur dalam perjanjian, perjanjian akan berlaku dan mengikat Para Pihak selama 15 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian atau 2 April 2034. Setelah habis masa berlaku awal tersebut habis, maka perjanjian akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun untuk masing-masing perpanjangan.
10.	Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) Project Detailed Engineering Agreement Relating to a Heater Revamp Project Located at Cilegon, Banten, Indonesia antara PBI dan IKPT tanggal 28 Mei 2018, dan sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 23 Desember 2019 antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Perseroan dan IKPT dan telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama atas Kontrak Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi Terperinci Untuk Proyek Methyl Tert-Butyl (MTBE) di Cilegon, Banten, Indonesia tanggal 2 September 2020 antara Perseroan dan IKPT	Perseroan; dan IKPT	Perseroan berencana untuk menggunakan jasa IKPT dalam melaksanakan jasa detailed engineering and design, termasuk pengadaan atas perlengkapan lokal (termasuk pengiriman dan inspeksi) dan pembangunan perlengkapan dan fasilitas-fasilitas, menerima perlengkapan impor di titik pengiriman, memperoleh izin bea cukai atas perlengkapan impor titik pengiriman sampai dengan site.	Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan dikeluarkannya <i>Final Acceptance Certificate</i> .  Kecuali ditentukan lain di kemudian hari oleh para pihak, <i>Final Acceptance Certificate</i> akan dikeluarkan pada tanggal 15 September 2020. Jangka waktu tanggung jawab atas kecacatan adalah untuk periode 12 bulan sejak tanggal 15 September 2020 atau 12 bulan sejak tanggal yang disepakati lain oleh para pihak.
11.	<i>Engineering and Supply Contract</i> tanggal 28 Mei 2018 sehubungan dengan Proyek Butene-1 di Cilegon, Banten, Indonesia antara PT Butadiene Indonesia dan Toyo Engineering Corporation sebagaimana dinovasikan dengan Perjanjian Novasi tanggal 20 Desember 2019 antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Perseroan dan Toyo Engineering Corporation dan sebagaimana terakhir telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama Atas Kontrak Rekayasa dan Pengadaan Untuk Proyek Butene-1 di Cilegon, Banten, Indonesia antara Perseroan dan Toyo Engineering Corporation tanggal 2 September 2020	Perseroan; dan Toyo Engineering Corporation ("TEC")	TEC setuju untuk menyediakan (i) suku cadang untuk instalasi pre-commissioning dan commissioning; (ii) suku cadang modal dan 2 tahun suku cadang untuk operasional dan pemeliharaan pabrik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran perjanjian.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 April 2018.  Jaminan Pelaksanaan akan batal dengan sendirinya pada tanggal Sertifikat Penerimaan Pabrik sebagaimana dijadwalkan dalam Jadwal Waktu dengan tanggal kadaluarsa adalah 15 September 2020, dengan ketentuan bahwa Perseroan dapat meminta agar Jaminan Pelaksanaan diperpanjang jika penerbitan Sertifikat Penerimaan Pabrik ditunda.  Jangka Waktu Tanggung Jawab atas Kecacatan adalah untuk periode 12 bulan sejak tanggal 15 September 2020 atau 12 bulan sejak tanggal yang disepakati lain oleh para pihak.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
12.	<i>Engineering and Supply Contract</i> tanggal 28 Mei 2018 sehubungan dengan Proyek Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) di Cilegon, Banten, Indonesia antara PBI dan Toyo Engineering Corporation sebagaimana dinovasikan dengan Perjanjian Novasi tanggal 20 Desember 2019 antara PBI, Perseroan dan Toyo Engineering Corporation dan sebagaimana terakhir telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama Atas Kontrak Rekayasa dan Pengadaan Untuk Proyek Proyek Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) di Cilegon, Banten, Indonesia antara Perseroan dan Toyo Engineering Corporation tanggal 2 September 2020	Perseroan; dan TEC	TEC setuju untuk menyediakan (i) suku cadang untuk instalasi pre-commissioning dan commissioning; (ii) suku cadang modal dan 2 tahun suku cadang untuk operasional dan pemeliharaan pabrik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran perjanjian.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 April 2018.  Jaminan Pelaksanaan akan batal dengan sendirinya pada tanggal Sertifikat Penerimaan Pabrik sebagaimana dijadwalkan dalam Jadwal Waktu dengan tanggal kadaluarsa adalah 15 September 2020, dengan ketentuan bahwa Perseroan dapat meminta agar Jaminan Pelaksanaan diperpanjang jika penerbitan Sertifikat Penerimaan Pabrik ditunda.  Jangka Waktu Tanggung Jawab atas Kecacatan adalah untuk periode 12 bulan sejak tanggal 15 September 2020 atau 12 bulan sejak tanggal yang disepakati lain oleh para pihak.
13.	Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 antara Perseroan dengan PT Pertamina Gas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen III atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. PLD-CRS/20/055 tanggal 16 Juni 2020	Perseroan; dan PT Pertamina Gas ("Pertagas")	Pertagas selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada Perseroan melakukan pemanfaatan lahan Pertagas untuk pembangunan jalur pipa gas ethylene diameter 20 inch ("Pipa Gas") di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertagas.  Lahan yang dimanfaatkan oleh Perseroan berada pada lokasi Right of Way pada jalur pipa gas milik Pertagas seluas 19.200 m <sup>2</sup> yang terletak di Banten.	Sampai dengan 14 Agustus 2023.

#### 14. Keterangan Tentang Aset Tetap

Pada tanggal dikeluarkannya Informasi Tambahan ini, terdapat pelepasan jaminan (roya) hak tanggungan atas 32 bidang tanah yang terletak di Cilegon dan Serang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 70/ Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	92.510	Gambar Situasi No. 10322/1996 tanggal 26 Desember 1996	27 September 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
2.	SHGB No. 71/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	5.820	Gambar Situasi No. 48/1997 tanggal 29 Januari 1997	27 September 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
3.	SHGB No. 103/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	12.100	Surat Ukur No. 1/ SU/1998 tanggal 20 April 1998	15 April 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
4.	SHGB No. 104/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	4.749	Surat Ukur No. 2/ SU/1998 tanggal 10 April 1998	15 April 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
5.	SHGB No. 155/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 19 November 2009	11.965	Surat Ukur No. 00787/ Gunung Sugih/2009 tanggal 4 Agustus 2009	29 Oktober 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
6.	SHGB No. 21/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	68.730	Gambar Situasi No. 2563/1991 tanggal 3 September 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
7.	SHGB No. 22/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	78.520	Gambar Situasi No. 828/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
8.	SHGB No. 24/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	87.087	Gambar Situasi No. 831/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.



No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
9.	SHGB No. 25/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	86.009	Gambar Situasi No. 830/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
10.	SHGB No. 26/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	76.941	Gambar Situasi No. 827/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
11.	SHGB No. 27/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	95.795	Gambar Situasi No. 829/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
12.	SHGB No. 29/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 14 Desember 1991	218.242	Gambar Situasi No. 2100/1991 tanggal 16 Agustus 1991	14 Desember 2031	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
13.	SHGB No. 32/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 22 Maret 1993	45.336	Gambar Situasi No. 1724/1993 tanggal 20 Maret 1993	20 September 2031	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
14.	SHGB No. 42/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 September 1994	31.790	Gambar Situasi No. 3246 and 3249/1992 tanggal 4 Agustus 1992	21 September 2034	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
15.	SHGB No. 96/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	31.400	Gambar Situasi No. 1798/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
16.	SHGB No. 97/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	11.225	Gambar Situasi No. 1797/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
17.	SHGB No. 98/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	36.520	Gambar Situasi No. 1803/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
18.	SHGB No. 99/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	4.540	Gambar Situasi No. 1802/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
19.	SHGB No. 101/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	640	Gambar Situasi No. 1800/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
20.	SHGB No. 102/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	3.255	Gambar Situasi No. 1799/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
21.	SHGB No. 106/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	8.590	Surat Ukur No. 4/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
22.	SHGB No. 107/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	29.890	Surat Ukur No. 5/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
23.	SHGB No. 117/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 November 1998	1.330	Surat Ukur No. 17/1998 tanggal 2 November 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
24.	SHGB No. 124/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 30 Agustus 1999	615	Surat Ukur No. 11/G. Sugih/1999 tanggal 30 Agustus 1999	21 Agustus 2029	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
25.	SHGB No. 12/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.002	Surat Ukur No. 00349/Genting Kalianak/2015 tanggal 25 September 2015	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
26.	SHGB No. 13/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.000	Surat Ukur No. 00350/Genting Kalianak/2015 tanggal 1 Oktober 2015	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
27.	SHGB No. 206/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Agustus 2014	373	Surat Ukur No. 01014/Gunung Sugih/2014 tanggal 27 Juni 2014	21 Agustus 2029	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
28.	SHGB No. 240/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 September 2014	82.659	Surat Ukur No. 01035/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Agustus 2014	14 Desember 2031	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
29.	SHGB No. 272/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.658	Surat Ukur No. 01074/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.



No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertipikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
30.	SHGB No. 273/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.535	Surat Ukur No. 01075/ Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
31.	SHGB No. 274/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	8.639	Surat Ukur No. 01073/ Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
32.	SHGB No. 275/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	2.591	Surat Ukur No. 01072/ Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

Di samping pelepasan jaminan (roya) hak tanggungan atas 32 bidang tanah tersebut di atas, pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseoran juga telah memperoleh penambahan harta kekayaan berupa aset tanah berupa SHGB lainnya atas nama Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertipikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	SHGB No. 03138/Warnasari, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon 11 Agustus 2020	107.876	Surat Ukur No. 03015/ Warnasari/2020 tanggal 3 Agustus 2020	11 Maret 2050	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

#### 15. Perkara-Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### 16. Asuransi

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020, Perseroan telah memperoleh 3 polis asuransi baru untuk melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi Perseroan, sebagai berikut:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
No. 101020120080001807 tanggal 31 Agustus 2020	PT Asuransi Central Asia	8 September 2020–8 September 2021	Hino (A 8274 UE)	Kendaraan bermotor	Rp 170.000.000,00
No. 101020120080001795 tanggal 31 Agustus 2020	PT Asuransi Central Asia	8 September 2020–8 September 2021	Kawasaki (A 5206 WO)	Kendaraan bermotor	Rp 14.000.000,00
No. 101020120080001818 tanggal 31 Agustus 2020	PT Asuransi Central Asia	8 September 2020–8 September 2021	Mitsubishi Strada (A 8875 UI)	Kendaraan bermotor	Rp 221.000.000,00

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setaraf dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungjawabkan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung.

## 17. Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer* (melalui Entitas Anak, SMI) dan *butadiene* di Indonesia. Perseroan juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

Produk Perseroan merupakan bahan dasar dari berbagai macam produk pelanggan dan industri, termasuk kemasan, wadah, bahan konstruksi dan suku cadang otomotif. Produk Perseroan yang berupa *polypropylene impact copolymer resins* juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan komponen mobil dan sepeda motor. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *polypropylene impact copolymer resin* di Indonesia dan perusahaan pertama yang menyuplai resin berorientasi kendaraan ke industri pembuatan komponen otomotif domestik sesuai dengan standar internasional.

Perseroan menjual produknya kepada pelanggan di pasar domestik dan luar negeri. Perseroan satu-satunya produsen domestik dari *ethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene*, salah satu dari dua produsen domestik *propylene* dan *polyethylene*, dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, Perseroan memiliki sekitar 50% dari total pangsa pasar *olefin* di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki pangsa pasar di Indonesia sekitar 30% untuk *polyethylene* dan 32% untuk *polypropylene*.

Perseroan mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten, Indonesia, sekitar 120 km dari Jakarta. Kompleks petrokimia terpadu Perseroan terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, berjarak sekitar 120 km dari Jakarta yang menaungi 1 (satu) *naphtha cracker*, 3 (tiga) pabrik *polyethylene*, 3 (tiga) lajur *polypropylene* dan 1 (satu) pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, dan berjarak sekitar 110 km dari Jakarta yang menaungi 2 (dua) pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung dengan saluran pipa ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon. Lokasi strategis kompleks petrokimia terpadu Perseroan memberikan Perseroan akses mudah ke pelanggan *ethylene* dan *propylene* utama Perseroan, yang secara langsung terhubung dengan sarana produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki sarana pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, pembangkit listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan sarana dermaga.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak buku Desember 2019 yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari korporasi berjalan, profitabilitas, likuiditas, atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan yang signifikan terhadap industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau Pemerintah.

## 18. Produk

Perseroan menghasilkan produk-produk berikut ini:

1. *Olefins*, terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C4*;
2. *Polyolefins*, terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
3. *Styrene Monomer*; dan
4. *Butadiene*.



Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume tersebut dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

Keterangan	Kapasitas Terpasang (KTA)	30 Juni		31 Desember			
		2020	2019	2018	2017	2016	2015
		KT	%	KT	%	KT	%
<i>Olefins dan produk sampingan</i>							
<i>Ethylene</i>	900	412	24,28	721	25,22	829	27,33
<i>Propylene</i>	490	235	13,85	395	13,84	450	14,84
<i>Pygas</i>	418	126	7,42	213	7,46	216	7,11
<i>Mixed C4</i>	330	145	8,54	237	8,30	270	8,90
<i>Polyolefins</i>							
<i>Polyethylene</i>	736	309	18,21	376	13,17	343	11,31
<i>Polypropylene</i>	590	292	17,21	453	15,85	526	17,36
<i>Styrene monomer</i>	340	128	7,54	362	12,60	303	9,99
<i>Butadiene</i>	137	50	2,95	102	3,56	96	3,16
<b>Total</b>	<b>3.941</b>	<b>1.697</b>	<b>100,00</b>	<b>2.860</b>	<b>100,00</b>	<b>3.032</b>	<b>100,00</b>

### 1. Olefins

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan menjual 218KT *olefins* dan produk sampingan. 36,75% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia, sedangkan sisanya sebanyak 63,25% berasal dari penjualan ekspor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan menjual 561KT *olefins* dan produk sampingan. 44,60% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia, sedangkan sisanya sebanyak 55,40% berasal dari penjualan ekspor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan menjual 766KT *olefins* dan produk sampingannya, 870KT *polyolefins*, 310KT *styrene monomer* dan produk sampingannya serta 205KT *butadiene* dan produk sampingannya. Pada periode yang sama, penjualan *olefins* dan produk sampingannya, penjualan *olefins*, *polyolefin*, *styrene monomer* dan produk sampingannya, dan penjualan *butadiene* dan produk sampingannya masing-masing berkontribusi sebesar 28,85%, 46,56%, 16,16% dan 8,09% dari total pendapatan bersih Perseroan.

#### *Ethylene*

Perseroan memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan Perseroan dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan menjual sekitar 93,97% dari penjualan *ethylene* Perseroan kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan yang mencapai 66KT.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan menjual kira-kira 75,21% dan 69,40% dari penjualan *ethylene* Perseroan sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga *spot*.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan menjual masing-masing 277KT dan 405KT *ethylene*.

#### *Propylene*

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan menjual 16KT *propylene*.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan menjual masing-masing 43KT dan 62KT *propylene*.

#### *Pygas*

Perseroan menjual *pygas* utamanya ke grup SCG, dengan jangka waktu perjanjian 1 tahun.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan menjual *pygas* sebanyak 132KT dimana 75% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan menjual 100,00% dan 96,52% dari volume tersebut ditujukan untuk grup SCG.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan menjual masing-masing 221KT dan 213KT.

#### *Mixed C4*

Perseroan tidak menjual *mixed C4* untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Perseroan tidak menjual *mixed C4* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sedangkan Perseroan menjual 63KT *mixed C4* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

## **2. Polyolefins**

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan menjual 630KT *polyolefins*.

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan menjual masing-masing 797KT dan 870KT *polyolefins*.

#### *Polyethylene*

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan menjual 62,12% dari penjualan *polyethylene* kepada pelanggan domestik dan Perseroan menjual 333KT *polyethylene* dengan berbagai *grade*.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan menjual sekitar 88,33% dan 97,44%, dari penjualan *polyethylene* yang terjual di Indonesia dan untuk periode tersebut Perseroan menjual sebesar 347KT dan 342KT *polyethylene*, dengan berbagai *grade*.

#### *Polypropylene*

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan menjual 81,48% dari penjualan *polyethylene* kepada pelanggan domestik dan total volume penjualan *polypropylene* mencapai 297KT.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan menjual 99,79% dan 97,89% dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan menjual 450KT dan 528KT *polypropylene* dengan berbagai *grade*.

## **3. Styrene Monomer dan Produk Sampingan**

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan menjual 70,67% dari penjualan *styrene monomer* kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan yang mencapai 133KT.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, SMI menjual 56,13% dan 63,63% dari *styrene monomer* dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, SMI menjual 368KT dan 310KT *styrene monomer* dan produk sampingannya.

## **4. Butadiene dan Produk Sampingannya**

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan menjual 36,65%, dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* Perseroan kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor dan Perseroan menjual 107KT *butadiene* dan produk sampingan.



Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan menjual 42,77% dan 16,52%, dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* Perseroan kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan menjual 243KT dan 205KT *butadiene* dan produk sampingan.

## 19. Bahan Baku

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan jenis-jenis bahan baku yang digunakan Perseroan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam rangka Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 30,27% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 27% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan *mixed C4*, Perseroan mengategorikannya sebagai "bahan jadi".

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian bahan baku yang dipakai selama jangka waktu yang dinyatakan:

Keterangan	Volume (KT)		
	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
<i>Naphtha</i>	1.110,24	1.940,28	2.181,92
<i>Benzene</i>	99,08	267,71	238,13
<b>Total</b>	<b>1.209,32</b>	<b>2.207,99</b>	<b>2.420,05</b>

### 1. *Naphtha*

*Naphtha* merupakan bahan baku utama Perseroan. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450KTA *naphtha*.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mengkonsumsi 1.110KT *naphtha* sebagai bahan baku dan Perseroan membeli 39,07%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengkonsumsi 1.940KT *naphtha* sebagai bahan baku dan Perseroan membeli 79,79%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mengkonsumsi 2.182KT *naphtha* sebagai bahan baku dan Perseroan membeli 36,50%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* Perseroan dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan:

Nama Pemasok	30 Juni 2020	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Saudi Aramco Product Trading Company	266,30	58,54
Marubeni Petroleum Co.Ltd.	102,57	22,55
Kuwait Petroleum Corporation	31,18	6,86
Total Trading Asia Pte. Ltd.	20,30	4,46

Nama Pemasok	30 Juni 2020	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Konsorsium PT Titis Sampurna	16,47	3,62
BP Singapore Pte. Ltd.	8,32	1,83
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	5,60	1,23
PT Surya Mandala Sakti	4,16	0,91
	<b>454,90</b>	<b>100,00</b>

Nama Pemasok	31 Desember 2019	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Shell International Eastern Trading	341,09	32,91
Marubeni Petroleum Co.Ltd.	316,86	30,58
Total Trading Asia Pte. Ltd.	114,82	11,08
Chevron U.S.A Inc.	112,91	10,90
Konsorsium PT Titis Sampurna	41,47	4,00
Kuwait Petroleum Corporation	30,41	2,93
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	29,70	2,87
Saudi Aramco Product Trading Company	19,45	1,88
PT Surya Mandala Sakti	16,91	1,63
BP Plc	12,72	1,23
<b>Total</b>	<b>1.036,34</b>	<b>100,00</b>

Nama Pemasok	31 Desember 2018	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Shell International Eastern Trading	398,69	29,10
Saudi Aramco Product Trading Company	263,28	19,22
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	201,78	14,73
Total Trading Asia Pte. Ltd.	147,06	10,73
Chevron U.S.A. Inc.	122,94	8,97
Kuwait Petroleum Corporation	71,96	5,25
Shell Mds (Malaysia) Sendirian Berhad	53,01	3,87
Konsorsium PT Titis Sampurna	48,25	3,52
Qatar Petroleum	32,93	2,40
Vitol Asia Pte. Ltd.	30,02	2,19
<b>Total</b>	<b>1.167,93</b>	<b>100,00</b>

## 2. Benzene

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mengkonsumsi 99KT *benzene*, dimana Perseroan melalui Entitas Anak (SMI) membeli 42KT dari grup SCG Chemicals. Perseroan memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, SMI mengkonsumsi 268KT *benzene*, dimana SMI membeli 127KT dari grup SCG sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, SMI mengkonsumsi 238KT *benzene*, dimana SMI membeli 97KT dari grup SCG. SMI memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

## 20. Bahan Baku, Bahan Kimia dan Persediaan Habis Pakai Lainnya

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi Perseroan mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, *butene-1*, *hexane*, *polyethylene film* untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, pabrik produksi Perseroan juga mengharuskan penggunaan jumlah listrik yang signifikan.

*Naphtha cracker* Perseroan dan 3 (tiga) pabrik *polyethylene* memakai antara 40 juta sampai dengan 60 juta meter kubik normal nitrogen per tahun. Perseroan melakukan perjanjian pemasokan gas nitrogen dengan PT Air Liquide Indonesia (“Alindo”) yang akan berakhir di bulan Januari 2027. Perseroan saat ini memperoleh nitrogen yang cukup berdasarkan kesepakatan ini untuk memasok seluruh kebutuhan nitrogennya.



Perseroan membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan *naphtha cracker* dan, secara berkelanjutan, mencadangkan dan menyeimbangkan kebutuhan turbin gas dan uap. Perseroan memiliki penyimpanan untuk diesel dan bahan bakar minyak (dengan izin yang diperlukan untuk penyimpanan tersebut) serta memiliki perjanjian pengadaan dengan BIG yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan perjanjian pengadaan dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“**PGN**”) yang akan berakhir pada bulan Desember 2022 terkait pemasokan gas alam melalui saluran pipa.

Perseroan memproduksi hidrogen yang cukup sebagai produk sampingan proses *cracking* untuk memenuhi kebutuhan produksi *olefins*. Selain itu, Perseroan membeli berbagai macam bahan kimia, aditif dan katalis untuk produksi *ethylene*, *polyethylene*, *propylene*, dan *styrene monomer* dari berbagai pemasok.


## 21. Pabrik Produksi dan Proses Pembuatan

Perseroan mengoperasikan dan mengintegrasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, yang menaungi 1 (satu) *naphtha cracker*, 3 (tiga) pabrik *polyethylene*, 3 (tiga) lajur *polypropylene*, dan 1 (satu) pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins*, dan *butadiene* beserta produk sampingannya, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, yang menaungi 2 (dua) pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Kompleks petrokimia Perseroan di Ciwandan, Cilegon berada sekitar 120 km sebelah barat Jakarta di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 135 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi menurut sertipikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2024 sampai dengan 2050. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertipikat ini pada saat masa berlaku habis.

Sarana produksi Perseroan secara strategis berlokasi dekat dengan pelanggan utama Perseroan untuk zat *ethylene*, dimana biaya pengangkutannya tergolong mahal. Perseroan mengirimkan *ethylene* dan *propylene* melalui jaringan pipa Perseroan kepada pelanggan yang berada di wilayah ini dan mengangkut semua produk lain untuk penjualan domestik dengan truk dan kontainer yang dikelola oleh PT SCG Barito Logistics (“**SBL**”). SBL juga mengelola gudang Perseroan dan logistik untuk produk *polyethylene* dan *polypropylene* berdasarkan kesepakatan yang berakhir pada Desember 2022. Seluruh penjualan ekspor Perseroan dikirim dari dermaga Perseroan.

Pabrik Perseroan mendapatkan keuntungan dari integrasi operasional yang signifikan. Sifat produksi *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* terintegrasi memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan penghematan dan sinergi operasional dan memberikan Perseroan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan harga relatif produk utama Perseroan. Selain itu, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana pengolahan air limbah, sistem air pendingin dan air laut, boiler, sistem udara, laboratorium dan ruang kendali proses.

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi sarana produksi Perseroan di Provinsi Banten, Indonesia:



### 1. Naphtha Cracker


Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* modern, dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 900KTA. *Naphtha cracker* Perseroan merupakan satu-satunya *naphtha cracker* di Indonesia dan juga mampu cracking LPG dan bahan baku lainnya. *Naphtha cracker* Perseroan mulai beroperasi di bulan April tahun 1995. Di bulan September tahun 1995, pabrik *polyethylene* Perseroan menjadi sepenuhnya terintegrasi dengan *naphtha cracker* yang memungkinkan dua rangkaian produksi *polyethylene* Perseroan untuk memakai *ethylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* sebagai bahan baku. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* Perseroan akan mengkonsumsi sekitar 2.450KTA *naphtha*.

Perseroan memulai proyek pengembangan *cracker* di bulan September 2013, yang diselesaikan di bulan Desember tahun 2015. Proyek tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas terpasang sebesar 43% untuk produk Perseroan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, *naphtha cracker* Perseroan mampu memproduksi 900KTA *ethylene*, 490KTA *propylene*, 400KTA *pygas* dan 315KTA *mixed C4*. Perseroan (melalui Entitas Anak, CAP-2) juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama Perseroan yang ada di Cilegon.

*Naphtha cracker* Perseroan dapat mengkonversi bahan baku hidrokarbon, seperti *naphtha* ringan, *naphtha* berat, kondensat dan LPG tertentu, menjadi *ethylene*, *propylene* dan produk sampingan lain dalam proses dua tahap. Dalam tahap pertama, bahan baku dipanaskan terlebih dahulu dan dipompa melalui *furnace* yang berisi banyak tabung yang dipanaskan hingga kira-kira 800 derajat Celsius (kira-kira 1.470 derajat Fahrenheit). Dalam kondisi tersebut, bahan baku dikonversi menjadi *ethylene*, *propylene* dan berbagai produk sampingan. Salah satu produk sampingan tersebut adalah karbon, yang didapatkan di permukaan tabung sebagai *coke* dan menurunkan kinerja *furnace*. Untuk mengurangi pembentukan *coke* pada tabung, uap disuntikkan ke dalam tabung, bersama dengan bahan baku. Gumpalan *coke* dihilangkan dengan membakarnya dalam campuran udara dan uap terkontrol. Proses menghilangkan *coke* dari tabung *furnace* disebut *de-coking*.

Selama tahap kedua, hasil campuran produk yang meninggalkan *cracking furnace* mengalami berbagai proses pendinginan, *compressing* dan pemisahan untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan produk Perseroan. Selama proses ini, kotoran dihilangkan dan produk didinginkan hingga mencapai tingkatan yang cocok untuk disimpan di tangki, sebagian diantaranya dipertahankan pada suhu kriogenik. Sebagian produk sampingan, seperti *mixed C4* dapat, dan memang, didaur ulang ke *furnace* sebagai bahan baku jika pasarnya tidak cocok. Hidrogen daur ulang digunakan dalam proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Produk sampingan lain, seperti metana, hidrogen dan minyak berat, digunakan secara internal sebagai bahan bakar.

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefins* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* Perseroan:



## 2. Pabrik Polyethylene

Pada pabrik *polyethylene* Perseroan, Perseroan mengoperasikan sistem produksi terintegrasi, yang memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan *yield* dari bahan baku Perseroan dan menurunkan biaya produksi per produk Perseroan. Selain itu, untuk memanfaatkan *ethylene* yang diproduksi Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene*, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa proses dan utilitas, dermaga dan sarana angkutan, instalasi pengolahan air, sistem air pendingin dan air laut, sistem udara, sistem nitrogen, laboratorium dan ruang kendali proses. 3 (tiga) pabrik *polyethylene* Perseroan berada berdekatan dengan *naphtha cracker* Perseroan. Masing-masing pabrik memiliki lisensi dari Univation Technologies LLC (“**Univation**”) dan Showa Denko K.K (“**SDK**”).

Pabrik *polyethylene* pertama Perseroan, yang mulai berproduksi di bulan April 1995, memiliki kapasitas terpasang sebesar 200KTA. Karena merupakan tipe pabrik *swing plant*, pabrik *polyethylene* ini memungkinkan Perseroan untuk memproduksi baik LLDPE maupun HDPE, yang memberikan Perseroan fleksibilitas untuk mengoptimalkan *product mix* antara kedua produk ini dengan tujuan meningkatkan margin Perseroan. Rangkaian tersebut menggunakan teknologi fase gas dengan lisensi dari Univation.

Pabrik *polyethylene* kedua Perseroan mulai beroperasi di bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh SDK yang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi HDPE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 136KTA. Sistem reaksi terdiri dari sistem *loop reactor*, yang dapat dioperasikan dalam konfigurasi monomodal atau bimodal.

Pabrik *polyethylene* ketiga Perseroan mulai beroperasi di kuartal 4 tahun 2019 dan menggunakan teknologi dari Univation yang mampu memproduksi baik LLDPE, HDPE, maupun *Metallocene* LLDPE yang memberikan fleksibilitas kepada Perseroan untuk mengoptimalkan *product mix* antara ketiga produk ini dengan tujuan meningkatkan margin Perseroan. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 400 KTA.

Kecuali untuk ruang kendali bersama dan bahan baku bersama, sistem pemurnian dan utilitas dari masing-masing pabrik *polyethylene* beroperasi secara terpisah diantara pabrik tersebut dan dari *naphtha cracker* Perseroan. Dalam hal terjadi penutupan *naphtha cracker* yang mengakibatkan terhentinya pengiriman *ethylene*, sebagai mitigasi langkah jangka pendek Perseroan dapat mengimpor *ethylene* dan mengoperasikan dua pabrik *polyethylene* menggunakan tenaga yang dihasilkan bersama oleh unit STG atau dengan listrik yang disediakan oleh perusahaan layanan umum.

Bahan baku yang digunakan dalam produksi *polyethylene* adalah *ethylene*, *butene-1* dan *hexane*. Pada proses awal, bahan baku diolah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mempengaruhi fungsi katalis dalam proses pabrik. Campuran bahan baku tersebut membentuk rantai panjang *ethylene* pada reaktor di bawah

suhu elevasi dan dengan keberadaan katalis, proses ini disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi terjadi pada *loop reactor* dalam bentuk bubuk dan resin yang dihasilkan dicampur dengan aditif, yang kemudian menjadi pelet dan dikantongkan untuk disimpan. Dengan mengubah kondisi operasional dan katalis yang digunakan, Perseroan mampu membuat berbagai *grade* sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan. Ketiga pabrik *polyethylene* Perseroan berbagi sistem pengantongan dan gudang yang sama. Gudang tersebut memiliki kapasitas 55KT produk, yang Perseroan yakini telah lebih dari memadai untuk menangani kebutuhan normal pelanggan.

Per 30 Juni 2020, Perseroan mengoperasikan 3 (tiga) pabrik *polyethylene* dengan kapasitas masing-masing sebesar 200KTA, 136KTA, dan 400KTA.

Perseroan telah menyelesaikan pembangunan pabrik baru *polyethylene* dengan kapasitas 400KTA, sehingga total kapasitas menjadi 736KTA. Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengoperasikan 3 (tiga) pabrik *polyethylene* dengan kapasitas masing-masing sebesar 200KTA, 136KTA, dan 400KTA.

### 3. Pabrik *Polypropylene*

Pabrik *polypropylene* Perseroan terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide. Pabrik *polypropylene* Perseroan memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymer*. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *impact copolymer* di Indonesia. Pabrik *polypropylene* Perseroan mulai beroperasi di tahun 1992 dan telah didukung oleh infrastruktur yang meliputi dermaga, sarana penyimpanan bahan baku, 3 (tiga) reaktor produksi yang memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis *grade polypropylene*, dan 2 (dua) sarana penyimpanan produk jadi dengan satu sarana berlokasi di Cilegon dan sarana lainnya berlokasi di Surabaya.

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi *polypropylene* adalah *propylene*. Perseroan menggunakan teknologi fase gas UNIPOL™, yaitu proses yang dikembangkan oleh Union Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi *polypropylene*. Pertama-tama, bahan baku yaitu *propylene* dimasukkan ke dalam reaktor bersama dengan katalis, hidrogen atau senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan bobot molekul. Serangkaian langkah lanjutan digunakan untuk memisahkan produk. Campurannya dilepaskan ke dalam resin *degassing system* untuk dipecah menjadi bahan padat dan gas. Produk dalam padatan bubuk dikirim ke alat pembuat pelet untuk menghasilkan pelet. Gas dikirim ke sistem pemulihan dan kemudian dikirim kembali ke reaktor. Sejumlah kecil cairan di sistem pemulihan diuapkan dan kemudian dikirim ke *boiler* sebagai bahan bakar gas.

Per 30 Juni 2020, pabrik *polypropylene* Perseroan terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Grace Technologies, Inc.

### 4. Pabrik *Styrene Monomer*

Per tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mengoperasikan 2 (dua) pabrik *styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas gabungan sebesar 340KTA. Pabrik *styrene monomer* Perseroan terhubung oleh saluran pipa dan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana air tawar, *boiler*, sistem udara, laboratorium, sistem nitrogen dan ruang kendali proses.

Proses produksi *styrene monomer* terdiri dari 2 (dua) tahapan. Dalam tahap alkilasi, *ethylene* dan *benzene* direaksikan dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *ethylbenzene*. *Ethylbenzene* dimurnikan dan dipisahkan dari *benzene* yang belum direaksikan, yang mana produk sampingan dari *ethylbenzene* berada dalam rangkaian kolom distilasi. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, *diethyl benzene* yang merupakan salah satu produk sampingan diubah kembali menjadi *ethylbenzene* dalam reaktor transalkilasi. Dalam tahap dehidrogenasi, *ethylbenzene* terdehidrogenasi dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *styrene monomer*. Karena reaksinya dapat dibalikkan dengan koefisien yang lebih kecil terhadap reaktan, reaksinya dilakukan di bawah kondisi vakum dan umpan reaktor diencerkan dengan uap untuk meningkatkan konversi. Limbah cair reaktor dipisahkan dan dimurnikan dalam serangkaian kolom distilasi dimana hidrogen dipulihkan dan digunakan sebagai bahan bakar. Pada proses perantara distilasi, penghambat polimer diinjeksikan untuk mencegah polimerisasi *styrene monomer* karena *styrene monomer* memiliki kecenderungan untuk berpolimerisasi dalam suhu elevasi.

### 5. Pabrik *Butadiene*

Perseroan mengoperasikan 1 (satu) pabrik *butadiene* yang memulai produksi komersial di bulan September 2013. Pabrik *butadiene* Perseroan memiliki kapasitas 100KTA dan menggunakan teknologi BASF yang



dilisensikan oleh Lummus. Pabrik *butadiene* Perseroan terhubung dengan saluran pipa ke *cracker* untuk menyuplainya dengan *mixed C4* dan didukung oleh 3 (tiga) tangki penyimpanan dengan kapasitas total 6KT, pasokan listrik dari PLN, ruang kendali proses dan sarana angkutan. Perseroan telah meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 137KTA melalui proyek perluasan *butadiene* Perseroan, yang pembangunannya dimulai di kuartal pertama 2017 dan telah mulai beroperasi di kuartal kedua 2018.

Untuk memproduksi *butadiene*, *mixed C4* dimasukkan ke dalam kolom distilasi ekstraktif, dimana *butadiene* dilarutkan dalam pelarut sementara *butane* dan *butene* dipadatkan sehingga menjadi produk sampingan *raffinate-1*. Pelarut tersebut, yang memiliki banyak *butadiene*, kemudian dipisahkan dalam kolom distilasi konvensional untuk memproduksi *butadiene*. Pelarut tersebut kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses ekstraksi.

Per tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mengoperasikan satu pabrik *butadiene* menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas pabrik sebesar 137KTA.

## 22. Kinerja Pabrik

Perseroan terus meningkatkan produksi Perseroan dan menambah kinerja pabrik utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan tingkat utilisasi kapasitas pabrik Perseroan untuk produk Perseroan selama jangka waktu yang tertentu:

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Tingkat Pemanfaatan Kapasitas Berdasarkan Produk (%):</b>			
<i>Naphtha cracker</i>	91,98	83,82	96,36
<i>Polyethylene</i>	84,60	86,34	102,03
<i>Polypropylene</i>	99,43	89,33	109,65
<i>Styrene monomer</i>	75,56	106,57	89,09
<i>Butadiene</i>	74,12	74,27	78,80

## Kendali Mutu

Program pemeliharaan berkala yang dilakukan Perseroan juga memastikan kinerja pabrik dan kendali mutu Perseroan sesuai dengan pedoman ISO. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa akreditasi utama terhadap sistem produk dan manajemen Perseroan.

Akreditasi	Aplikasi
SGS Certification Body ISO 9001:2015 (berlaku hingga 31 Juli 2021)	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
ISO 14001:2015 (berlaku hingga 3 Februari 2023)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
Buku Daftar SGS ISO 9001:2015 (berlaku hingga 29 Oktober 2022)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. Perseroan telah melakukan resertifikasi atas ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015 (berlaku hingga 3 Februari 2023)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. Perseroan telah melakukan resertifikasi atas ISO 14001:2015.
ISO 45001:2018 (berlaku hingga 23 Desember 2022)	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. Perseroan telah melakukan resertifikasi atas ISO 45001:2018.
Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 1 Oktober 2021).	Di bulan Oktober 2019, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> Perseroan.

Akreditasi	Aplikasi
Institut Pemeliharaan pabrik Jepang Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh SMI untuk pabrik <i>styrene</i> pada tanggal 31 Januari 2017.
Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh Perseroan untuk pabrik <i>polymer</i> pada tanggal 31 Januari 2018.
Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh Perseroan untuk pabrik <i>monomer</i> pada tanggal 29 Januari 2019.
Lloyd's Register Quality Assurance ISO 50001:2011 (berlaku hingga 12 Desember 2020)	Sistem manajemen energi untuk produksi <i>polypropylene</i> dan <i>polyethylene</i> .

### Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan berkala (TAM) dilakukan setiap 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun sekali dan pada umumnya berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari dan mencakup perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal mesin utama, peremajaan terjadwal besar dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. TAM telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2019 selama 51 (lima puluh satu) hari.

Perseroan memiliki 2 (dua) pabrik *styrene monomer*. Masing-masing pabrik memerlukan *Shut Down Maintenance* (SDM) untuk jangka waktu 26 (dua puluh enam) hingga 30 (tiga puluh) hari setiap 2 (dua) tahun sekali, untuk mengganti katalis, yang secara rata-rata memiliki masa pakai selama 2 (dua) tahun. Perseroan merencanakan untuk mengubah jadwal SDM tersebut sehingga Perseroan akan melakukan SDM atas 1 (satu) pabrik per tahun. Perseroan juga melakukan pemeriksaan, pekerjaan perbaikan dan penggantian katalis rutin sehingga dapat memaksimalkan efisiensi operasional pabrik Perseroan, dan Perseroan berharap akan terus melakukannya di masa datang. Pada tahun 2019, Perseroan tidak melakukan SDM untuk pabrik *styrene monomer*.

Perseroan menghentikan produksi pabrik *polyethylene* Perseroan selama 5 (lima) hari pada pelaksanaan TAM untuk *cracker* dan fasilitas pembangkit listrik Perseroan, karena pengoperasian pabrik *polyethylene* Perseroan bergantung pada ketersediaan listrik dan uap. Perseroan juga melakukan pemeliharaan preventif dan korektif selama pemberhentian sementara dalam pengoperasian pabrik *polyethylene* yang terjadi berbarengan dengan perubahan *grade*.

Pada tahun 2019, tidak ada penghentian terjadwal yang diperlukan untuk rangkaian *polypropylene* Perseroan. Pemeliharaan dilakukan selama tahapan singkat dalam pengoperasian pabrik untuk perubahan *grade*.

Untuk pabrik *butadiene*, Perseroan menjalankan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* Perseroan pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker* Perseroan, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* Perseroan selama jangka waktu hingga 49 (empat puluh sembilan) hari.

### 23. Peningkatan Kapasitas Pabrik

Per tanggal 30 Juni 2020, Perseroan memiliki kapasitas terpasang produk, yaitu *ethylene* sebesar 900KTA, *propylene* sebesar 490KTA, *pygas* sebesar 418KTA dan *mixed C4* sebesar 330KTA, *polyethylene* sebesar 736KTA, *polypropylene* sebesar 590KTA, *styrene monomer* sebesar 340KTA, dan *butadiene* sebesar 137KTA.

Tabel di bawah ini menguraikan informasi tertentu tentang proyek *debottlenecking* dan proyek perluasan pabrik Perseroan per tanggal 30 Juni 2020:

Nama Pabrik	Total Estimasi Biaya	Estimasi Saat Mulai Operasi <sup>(1)</sup>	Kapasitas Terpasang	
	(US\$juta)		(KTA)	
			Sebelum:	Setelah:
Telah ditentukan				
MTBE dan <i>Butene-1</i>	130,5	Q3 2020	-	43 <i>Butene-1</i> 128 MTBE



Mengacu ke estimasi saat mulainya operasi pabrik baru dan saat mulainya operasi penuh untuk pabrik lama.

### 1. Pabrik MTBE dan Butene-1

Perseroan memiliki rencana untuk membangun pabrik MTBE dan *butene-1* dengan kapasitas terpasang untuk memproduksi 128KTA MTBE dan 43KTA *butene-1* untuk mengamankan pasokan *butene-1* untuk pabrik *polyethylene* Perseroan dan mendapatkan manfaat dari permintaan MTBE di Indonesia. Perseroan telah mengoperasikan pabrik baru MTBE dan *butene-1* sejak September 2020. Pabrik yang merupakan pertama di Indonesia ini berkapasitas masing-masing sebesar 128KTA dan 43KTA.

Total biaya untuk proyek tersebut diperkirakan sebesar US\$130.500 ribu, yang akan dibiayai dari sumber eksternal dan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2020, Perseroan telah menginvestasikan US\$89.755 ribu untuk proyek ini.

### 2. Kompleks Petrokimia Kedua

Perseroan juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di dekat kompleks petrokimia Perseroan saat ini di Cilegon dengan perkiraan kapasitas sekitar 1 juta MT *ethylene cracker* per tahun dan berbagai produk hilir. Perseroan memperkirakan proyek ini akan menelan biaya sebesar US\$4 miliar sampai dengan US\$5 miliar.

Perseroan telah membentuk perusahaan baru yaitu CAP-2 untuk menjalankan proyek pembangunan kompleks petrokimia kedua ini, dengan lokasi pada lahan yang berdekatan dengan kompleks utama Perseroan. Pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap. Pada bulan April 2018, CAP-2 telah menunjuk pemegang lisensi teknologi untuk menyediakan paket desain untuk berbagai produksi di pabrik. Pada tanggal Informasi Tambahan ini, CAP-2 sedang dalam proses memperoleh lisensi lingkungan dan operasional yang diperlukan untuk pabrik serta mempersiapkan proses desain teknik *front-end*.

## 24. Sarana Pendukung

### 1. Tangki dan Gudang Penyimpanan

*Ethylene*. Perseroan menjaga persediaan 4KT hingga 12KT *ethylene*, yang setara dengan 5 (lima) hari rata-rata produksi. Perseroan memiliki 1 (satu) tangki penyimpanan *ethylene* yang dapat menyimpan hingga 11KT *ethylene* bertekanan rendah dan 4 (empat) tangki *ethylene* bertekanan tinggi yang mencakup 3 (tiga) tangki dengan kapasitas 500 ton dan 1 (satu) tangki dengan kapasitas 1KT yang merupakan sumber bahan baku dari pabrik *polyethylene* Perseroan.

*Propylene*. Perseroan memiliki sarana penyimpanan *propylene* yang dapat menyimpan hingga 31KT *propylene*, terdiri dari 2 (dua) tangki bertekanan rendah, masing-masing berkapasitas 12KT, dan 3 (tiga) tangki bertekanan tinggi, yang mencakup 2 (dua) tangki dengan kapasitas 2KT dan kapasitas 3KT, atau setara dengan 25 (dua puluh lima) hari rata-rata produksi *propylene* Perseroan.

*Polyethylene dan polypropylene*. Perseroan memiliki 3 (tiga) sarana penyimpanan produk jadi, 2 (dua) di antaranya berlokasi di Cilegon dan 1 (satu) lainnya berlokasi di Surabaya. Sarana penyimpanan tersebut memiliki total kapasitas penyimpanan 70KT, atau setara dengan 28 (dua puluh delapan) hari volume penjualan *polymers* Perseroan. Perseroan memiliki gudang *polyethylene* untuk menyimpan *polyethylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 55KT *polyethylene* (yang mewakili sekitar 53 (lima puluh tiga) hari volume penjualan *polyethylene*), gudang *polypropylene* untuk menyimpan *polypropylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 15KT *polypropylene* (yang mewakili hingga 10 (sepuluh) hari volume penjualan *polypropylene*), dan gudang satelit di Surabaya yang dapat menyimpan baik *polyethylene* maupun *polypropylene*.

*Styrene monomer*. Perseroan memiliki 2 (dua) tangki untuk menyimpan *styrene monomer*. Tangki tersebut dapat menyimpan hingga 22KT *styrene monomer*, yang mewakili sekitar 24 (dua puluh empat) hari volume penjualan.

*Bahan baku dan produk sampingan*. Perseroan juga memiliki sarana penyimpanan untuk bahan baku dan produk sampingan, bahan bakar minyak, diesel, LPG dan bahan baku lain. *Naphtha* disimpan di 5 (lima) tangki, 4 (empat) di antaranya memiliki kapasitas masing-masing 46.000 kiloliter dan 1 (satu) lainnya memiliki kapasitas 95.000 kiloliter yang cukup untuk kira-kira 27 (dua puluh tujuh) hari operasi berkapasitas penuh. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan dihubungkan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan melalui saluran pipa. *Pygas* disimpan dalam 3 (tiga) tangki kapasitas gabungan sebanyak 25KT atau setara dengan 30 (tiga puluh) hari produksi. Tangki lainnya menyediakan penyimpanan untuk bahan bakar minyak, minyak diesel, LPG (digunakan sebagai bahan bakar) dan bahan baku dan produk sampingan lain.

## 2. Pembangkit Listrik

Sarana produksi Perseroan di Cilegon dan Serang, Provinsi Banten membutuhkan daya sebesar 88 MW selama beroperasi normal. Di pabrik naphtha cracker Perseroan, Perseroan memiliki fasilitas on-site *power plant*, yaitu GTG 33 MW dan STG 20 MW dimana untuk menjalankannya, Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan. Perseroan memperoleh gas untuk kebutuhan GTG dan pembangkit uap yang berasal dari produk sampingan methane. Uap (*steam*) dibutuhkan sebagai sarana pemanasan dan penggerak turbin pembangkit listrik di pabrik naphtha cracker Perseroan. Uap tersebut dihasilkan oleh heat recovery naphtha cracker furnaces dan 3 (tiga) unit boiler yang menggunakan bahan bakar produk sampingan methane dan bahan bakar cair PFO. Pabrik naphtha cracker, pabrik polyethylene, MTBE, Butene-1 dan butadiene Perseroan juga terhubung dengan jaringan listrik PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV yang terdiri dari kabel pengumpan tunggal dari PLN di kompleks naphtha cracker pada bulan April 2011 dan kemudian mengintegrasikannya dengan GTG dan STG pada bulan Juni 2013 sehingga masing-masing dapat berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan untuk satu sama lain apabila terjadi gangguan. Pabrik naphtha cracker dan pabrik polyethylene Perseroan memperoleh daya yang diperlukannya dari PLN dan GTG, dengan STG sebagai sumber listrik cadangan bila terjadi kehilangan daya dari salah satu diantaranya.

Pabrik polypropylene dan styrene monomer Perseroan memperoleh daya yang diperlukannya dari PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV lain dari PLN di bulan November 2016 untuk meningkatkan kehandalan dari pasokan listrik ke pabrik polypropylene Perseroan. Pabrik styrene monomer memiliki dua generator kecil untuk keperluan darurat. Pabrik styrene monomer mempunyai 4 (empat) steam boiler, 2 (dua) di antaranya adalah coal fired boilers, dan pabrik polypropylene mempunyai 3 (tiga) unit steam boiler.

Pabrik polypropylene dan styrene monomer Perseroan memperoleh daya utamanya dari PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV lain dari PLN di bulan November 2016 untuk meningkatkan kehandalan dari pasokan listrik dari PLN ke pabrik polypropylene Perseroan. Pabrik styrene monomer memiliki dua generator darurat, namun tetap tidak mencukupi untuk mempertahankan produksi dalam hal terjadi gangguan listrik. Pabrik styrene monomer juga mengoperasikan 4 (empat) steam boiler, 2 (dua) di antaranya merupakan coal fired boilers.

## 3. Saluran Pipa

Jaringan saluran pipa menghubungkan pabrik produksi Perseroan dengan sarana tangki dan sarana dermaga. Saluran pipa tersebut menghantarkan bahan tertentu, seperti *naphtha*, *benzene* dan *co-monomer*, ke tangki penyimpanan dan pabrik produksi Perseroan, serta produk jadi tertentu untuk dijual ke tangki penyimpanan dan ke sarana dermaga. Perseroan memiliki saluran pipa sepanjang 2 km yang secara langsung menghubungkan pabrik produksi *propylene* Perseroan ke *polypropylene trains* Perseroan dan saluran pipa *ethylene* 45 km yang menghubungkan sarana produksi Perseroan di Cilegon dengan semua pelanggan *ethylene* Perseroan yang terpusat di Anyer, Merak dan Bojonegara.

Perseroan telah memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan saluran pipa Perseroan di lahan yang dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Marga Mandalasakti, PT Kereta Api Indonesia (Persero), KIEC, PT Showa Esterindo Indonesia, PT Banten Java Persada, Pertamina, dan instansi pemerintahan selama jangka waktu tertentu, pada umumnya untuk jangka waktu 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun yang dapat diperpanjang. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan.

## 4. Dermaga dan Sarana Angkutan

Perseroan memiliki 3 (tiga) dermaga yang Perseroan gunakan untuk mengimpor *naphtha* dan bahan baku lainnya dan untuk mengekspor *ethylene*, *pygas* dan, bilamana dibutuhkan, untuk mengekspor *propylene* atau produk lainnya. Dermaga A dan B memiliki kapasitas terdaftar untuk menyandarkan masing-masing kapal 80.000 DWT, mampu menangani kapal dengan muatan kargo sampai dengan 75KT, dan kapal 6.000 DWT, sementara Dermaga C memiliki kapasitas untuk menyandarkan kapal 10.000 DWT. Dermaga-dermaga tersebut terhubung dengan saluran pipa ke tangki penyimpanan di lokasi pabrik Perseroan. Di sarana Perseroan di Serang, Provinsi Banten, SMI menyewa 1 (satu) dermaga dari salah satu anak perusahaan SMI, RPU, dengan 2 (dua) tempat persandaran kapal yang mampu memasukkan *ethylene* dan *benzene* dan mengeluarkan *styrene monomer*.

## 5. Sarana Pendukung Lain

- *Instalasi pengolahan air*. Perseroan memiliki instalasi pengolahan air di lokasi *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan dengan kapasitas untuk mengolah 5.760 ton air per hari termasuk *boiler feed water* dan *highly-purified water* untuk digunakan dalam menyirkulasikan sistem pendingin dan air utilitas umum.



Selain itu, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki *demineralization water unit* sendiri dengan kapasitas masing-masing 20m<sup>3</sup>/jam dan 53m<sup>3</sup>/jam.

- *Sistem air pendingin dan air laut.* Pabrik *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki sistem air pendingin yang menggunakan air laut untuk melewati penukar panas lempeng titanium secara sekali lewat untuk mendinginkan air pendingin. Sistem air pendingin merupakan sistem tertutup sehingga hilangnya air yang terjadi tidak banyak. Terdapat tujuh pompa air pendingin dengan total kapasitas sekitar 40.000m<sup>3</sup>/jam di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan. Sistem air laut memiliki total lima pompa, empat pompa diantaranya memiliki total kapasitas 19.600m<sup>3</sup>/jam dan satu pompa dengan kapasitas 13.300m<sup>3</sup>/jam. Perseroan memiliki total 19 (sembilan belas) penukar panas titanium untuk mendinginkan air di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan.

Di pabrik *polypropylene* Perseroan, air laut diambil dan disaring oleh saringan berjalan berpengerak motor. Pabrik *polypropylene* Perseroan dilengkapi dengan 3 (tiga) pompa dengan kapasitas masing-masing 2.300m<sup>3</sup>/jam dan 1 (satu) pompa dengan kapasitas 3.000m<sup>3</sup>/jam, disirkulasikan melalui 9 (sembilan) penukar panas lempengan titanium.

Pabrik *styrene monomer* SMI menggunakan 2 (dua) sistem *closed loop water cooling* dengan penukar panas lempengan titanium, dengan kapasitas 6.500m<sup>3</sup>/jam dan kapasitas 2.100m<sup>3</sup>/jam.

Pabrik *butadiene* Perseroan menggunakan menara pendingin sistem terbuka dengan kapasitas sirkulasi 2.600m<sup>3</sup>/jam.

- *Udara pabrik dan sistem udara instrumen.* Perseroan memiliki 5 (lima) kompresor udara yang dipasang di lokasi pabrik *ethylene* Perseroan dan 2 (dua) kompresor udara lainnya dipasang di masing-masing dari pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan. Udara terkompresi digunakan untuk sistem udara instrumen, sistem udara pabrik, dan untuk *cracking furnace de-coking*. Pada umumnya, hanya ada 3 (tiga) kompresor yang digunakan oleh Perseroan.
- *Sistem nitrogen.* Nitrogen disuplai ke Perseroan berdasarkan kontrak dari Alindo yang akan berakhir pada Januari 2027. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan memakai antara 12.000Nm<sup>3</sup>/jam hingga 13.000Nm<sup>3</sup>/jam nitrogen dan pabrik *styrene monomer* Perseroan memakai sekitar 650Nm<sup>3</sup>/jam nitrogen. Perseroan yakin Alindo memiliki kapasitas penyimpanan dan penguapan nitrogen cair yang memadai untuk menangani kebutuhan mendesak Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki sarana generator nitrogen Perseroan sendiri dengan kapasitas 5.500Nm<sup>3</sup>/jam yang berfungsi sebagai cadangan.
- *Laboratorium.* Laboratorium monomer Perseroan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kendali mutu dan proses operasional pabrik Perseroan. Masing-masing kiriman bahan baku yang Perseroan terima dianalisa pada saat tiba di lokasi. Dalam proses yang dilakukan di pabrik, laboratorium Perseroan menjalankan analisis rutin dari berbagai aliran sebagai tambahan terhadap *on-stream analyzer* yang sudah merupakan bagian dari proses pabrik. Produk dari pabrik Perseroan secara terus menerus dipantau mutunya, termasuk produk-produk yang digunakan dalam proses hilir. Perseroan juga memverifikasi produk cairan Perseroan dengan analisis tangki sebelum memuat atau mengirimkannya.

Laboratorium *polymers* Perseroan memverifikasi dan menyertifikasi masing-masing lot produk *polymers* pada saat memasuki gudang produk Perseroan. Kiriman *polymers* tidak dapat meninggalkan lokasi pabrik sebelum menjalani sertifikasi mutu oleh laboratorium. Selain itu, Perseroan juga memiliki tim layanan pelanggan untuk membantu pelanggan Perseroan. Laboratorium tersebut menyertakan film, *blow moulding*, dan peralatan lain yang Perseroan gunakan untuk menguji jalannya produksi Perseroan, mengembangkan produk baru, serta membantu pelanggan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya.

Laboratorium Perseroan memiliki sarana pengujian air lengkap. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau air pada berbagai tahapan dari air mentah yang masuk hingga air sangat murni yang digunakan pada *boiler* Perseroan. Selain itu, laboratorium juga memantau air limbah dari sarana Perseroan.

Perseroan juga memiliki laboratorium analisis minyak penuh. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau mutu minyak pada peralatan berputar Perseroan sehingga Perseroan dapat memprediksi dan mencegah masalah potensial. Laboratorium minyak Perseroan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kehandalan pabrik.

- *Ruang kendali proses.* Perseroan memiliki 3 (tiga) ruang kendali proses utama untuk pabrik *ethylene*, *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, Perseroan memiliki ruang kendali sekunder untuk memantau dan mengendalikan sistem utilitas. Ruang kendali proses utama memiliki sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi yang terintegrasi sepenuhnya oleh Yokogawa dan Honeywell. Sebagai alat bantu operasional lebih lanjut, Perseroan memiliki sistem kamera televisi rangkaian tertutup yang ditempatkan secara strategis di seluruh sarana. Pabrik *styrene* Perseroan memiliki dua ruang kendali proses dengan sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi *monomer*.

## 25. Lahan dan Properti

Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan terdiri dari kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon dan kompleks styrene monomer di Bojonegara, Serang yang terletak sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi Perseroan menurut sertipikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2024 sampai dengan 2050. Beberapa petak lahan yang digunakan untuk pabrik produksi ini saat ini dijaminkan kepada kreditur Perseroan. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertipikat ini pada saat akan berakhir.

Sektor industri Perseroan telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 805/M-IND/Kep/12/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 620/M-IND/Kep/12/2012. Perseroan menerima sertifikasi sebagai Obyek Vital Nasional Sektor Industri dari Kementerian Perindustrian di tahun 2014. Sertifikasi ini memberikan industri dan kawasan industri Perseroan hak untuk menerima perlindungan keamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (“**Polri**”) berdasarkan keperluan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin terjadi dalam bentuk pedoman pelaksanaan pengadaan perlindungan keamanan. Berdasarkan Peraturan Kepala Polri No. 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir kali dengan Peraturan Ketua Polri No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Polri No. 13 Tahun 2017, bantuan pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan atas dasar permintaan pengelola Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komando pengendalian dalam jasa pengamanan berada pada pengelola Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu dalam hal situasi dan kondisi Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu dalam keadaan normal, namun dalam hal terjadi ancaman dan gangguan yang melibatkan masyarakat atau karyawan dan terjadi kontijensi, maka komando dan pengendalian jasa pengamanan berada pada Polri.

Kantor resmi Perseroan berlokasi di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia. Kantor eksekutif dan administratif Perseroan di Jakarta disewa dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi yang menempati lebih kurang 3.043 meter persegi.

## 26. Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

### Penjualan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, sebesar 69,53% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari ekspor.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yaitu 73,03% dan 72,36% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

### Segmen Usaha

Perseroan dan Entitas Anak melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi berikut:

1. *Olefins (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline dan mixed C4)*;
2. *Polyolefins (polyethelene dan polypropylene)*;
3. *Styrene Monomer*;
4. *Butadiene*; dan
5. Sewa tangki dan dermaga.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi:

(dalam ribuan US\$)

30 Juni 2020								
Keterangan	Olefins	Polyolefins	Styrene Monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
<b>Pendapatan</b>								
Pendapatan eksternal	111.775	556.797	102.668	62.030	6.010	839.280	-	839.280
Pendapatan antar segmen	24.657	-	-	-	-	24.657	(24.657)	-
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>136.432</b>	<b>556.797</b>	<b>102.668</b>	<b>62.030</b>	<b>6.010</b>	<b>863.937</b>	<b>(24.657)</b>	<b>839.280</b>

(dalam ribuan US\$)

31 Desember 2019								
Keterangan	Olefins	Polyolefins	Styrene Monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
<b>Pendapatan</b>								
Pendapatan eksternal	412.308	899.242	373.089	187.466	8.884	1.880.989	-	1.880.989
Pendapatan antar segmen	225.765	-	-	1.583	187	227.535	(227.535)	-
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>638.073</b>	<b>899.242</b>	<b>373.089</b>	<b>189.049</b>	<b>9.071</b>	<b>2.108.524</b>	<b>(227.535)</b>	<b>1.880.989</b>

(dalam ribuan US\$)

31 Desember 2018								
Keterangan	Olefins	Polyolefins	Styrene Monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
<b>Pendapatan</b>								
Pendapatan eksternal	733.724	1.184.180	411.025	205.712	8.578	2.543.219	-	2.543.219
Pendapatan antar segmen	272.209	-	-	-	187	272.396	(272.396)	-
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>1.005.933</b>	<b>1.184.180</b>	<b>411.025</b>	<b>205.712</b>	<b>8.765</b>	<b>2.815.615</b>	<b>(272.396)</b>	<b>2.543.219</b>

## Segmen Geografis

### Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksi barang:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Asia	839.280	1.880.989	2.543.219
Amerika	-	-	-
Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>839.280</b>	<b>1.880.989</b>	<b>2.543.219</b>

Seluruh aset Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di Pulau Jawa, Indonesia.

Perseroan menunjuk PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI") dan PT Akino Wahanamulia ("AW") sebagai agen penjualan Perseroan untuk beberapa produk Perseroan yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian penunjukan SKI berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, sedangkan perjanjian penunjukan AW berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Perjanjian penunjukan SKI sebagai agen penjualan Perseroan sedang dalam proses penandatanganan. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan selesainya perpanjangan perjanjian.

## Pemasaran dan Pelanggan

Perseroan memiliki 68 (enam puluh delapan) anggota staf sebagai bagian dari departemen penjualan dan pemasaran dan Perseroan memiliki divisi terpisah untuk menunjang penjualan *monomer* dan *polymers*. Divisi penjualan monomer terdiri dari 14 (empat belas) anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan *ethylene*, *pygas*, *Mixed C4*, *butadiene*, dan *styrene monomer*. Divisi penjualan *polymer* terdiri dari 54 (lima puluh empat) anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran, penjualan, dan logistik *polyethylene* dan *polypropylene*.

## Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan Perseroan berada di Indonesia. Perseroan menjual produk Perseroan kepada berbagai macam pelanggan, sehingga tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih, dan Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Pemerintah. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, Perseroan yakin bahwa ketergantungan Perseroan terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili 40,04% dari total pendapatan bersih Perseroan selama periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
PT Akino Wahanamulia	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	7,69%	1995	Indonesia
PT Indonesia SEIA	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	5,27%	2015	Indonesia
SCG Chemicals Co. Ltd	<i>Pygas</i>	5,17%	2011	Thailand
PT Trinseo Materials Indonesia	<i>Butadiene</i>	4,23%	2004	Indonesia
PT Sarana Kimindo Intiplas	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	3,36%	1995	Indonesia
Zhejiang Mingri Holdings Group Co.	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	3,07%	2020	Cina
PT Synthetic Rubber Indonesia	<i>Butadiene</i>	2,95%	2018	Indonesia
Arlanxeo Singapore Pte., Ltd.	<i>Butadiene, Raffinate</i>	2,85%	2012	Singapura
PT Asahimas Chemical	<i>Ethylene</i>	2,75%	1995	Indonesia
Total Petrochemicals (Hong Kong) Ltd.	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	2,70%	2017	Hong Kong
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		40,04%		

## 27. Persaingan

Perseroan adalah produsen petrokimia terbesar di Indonesia, mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* dan satu-satunya produsen petrokimia yang terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia. Perseroan juga merupakan satu-satunya produsen untuk beberapa produk petrokimia seperti *ethylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene*, merupakan satu dari hanya 2 (dua) produsen *polyethylene* dan produsen terbesar produk *polypropylene* di Indonesia. Tabel di bawah ini menguraikan kapasitas produsen petrokimia di Indonesia:

Kapasitas (kiloton per tahun)	 Chandra Asri	 LOTTE CHEMICAL TITANI	 PERTAMINA	 Monsanto PT POLYESTERINDONESIA	 ASC ASC Group PT Asahimas Chemical	 PT SULFINDO ADIUSAHA	 TPII	Lainnya	Total
Ethylene	900	-	-	-	-	-	-	-	900
Propylene	490	-	625	-	-	-	-	-	1,115
LLDPE	400	200	-	-	-	-	-	-	600
HDPE	336	250	-	-	-	-	-	-	586
Polypropylene	590	-	45	300	-	-	-	-	935
Ethylene Dichloride	-	-	-	-	760	380	-	-	1,140
Vinyl Chloride Monomer	-	-	-	-	875	130	-	-	1,005
Polyvinyl Chloride	-	-	-	-	550	110	-	202	862
Ethylene Oxide	-	-	-	-	-	-	-	240	240
Mono Ethylene Glycol	-	-	-	-	-	-	-	220	220
Acrylic Acid	-	-	-	-	-	-	-	140	140
Butanol	-	-	-	-	-	-	-	20	20
2-Ethylhexanol	-	-	-	-	-	-	-	140	140
Pygas	418	-	-	-	-	-	-	-	418
Crude C4	330	-	-	-	-	-	-	-	330
Butadiene	137	-	-	-	-	-	-	-	137
Benzene	-	-	100	-	-	-	207 <sup>1</sup>	-	307
Para-Xylene	-	-	270	-	-	-	500 <sup>1</sup>	-	770
Styrene	340	-	-	-	-	-	-	-	340
Synthetic Rubber	120	-	-	-	-	-	-	75	195
Methyl Tert-butyl Ether	128	-	-	-	-	-	-	-	128
Butene-1	43	-	-	-	-	-	-	-	43
<b>Total</b>	<b>4,232</b>	<b>450</b>	<b>1,040</b>	<b>300</b>	<b>2,185</b>	<b>620</b>	<b>707</b>	<b>1,037</b>	<b>10,571</b>

(Sumber : Perseroan, ICIS, Nexant)



Perseroan bersaing dengan produsen petrokimia lain pada sisi harga, layanan, mutu produk, pengiriman tepat waktu dan layanan pelanggan secara keseluruhan lainnya. Pesaing Perseroan termasuk beberapa perusahaan kimia terbesar di dunia dan perusahaan minyak terintegrasi, mayoritas diantaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan juga lebih terintegrasi secara vertikal dengan sumber daya bahan bakunya sendiri. Perseroan percaya bahwa salah satu kunci bersaing di industri Perseroan antara lain mencakup hubungan pelanggan, posisi pasar, skala sarana, bahan baku berbiaya rendah, kedekatan secara geografis dengan pelanggan dan diferensiasi produk dan teknologi.

Harga produk petrokimia ditentukan oleh faktor pasar seperti jumlah permintaan dibanding penawaran dan biaya bahan baku yang berada diluar kendali Perseroan. Perseroan menjual produk tersebut dengan harga pasar yang berlaku seperti halnya pesaing Perseroan meski pada beberapa transaksi tertentu juga pelanggan juga dapat menegosiasikan harga dengan Perseroan.

Berdasarkan *Nexant Industry Report*, pangsa pasar Perseroan adalah berfokus pada pasar domestik, dimana saat ini pasar petrokimia di Indonesia masih bergantung sekitar 50% dari impor. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang terlengkap dibandingkan dengan produsen petrokimia lainnya di Indonesia, dan menguasai pangsa pasar 50% untuk produk olefins, 30% untuk produk polyethylene dan 32% untuk produk polypropylene.

Perseroan memperkirakan persaingan juga dapat berasal dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara di Asia Tenggara. Perusahaan tersebut dapat merupakan perusahaan dagang Jepang seperti Marubeni Corporation, Mitsui & Co., dan perusahaan minyak dan petrokimia lain yang lebih terintegrasi seperti ExxonMobil, Petroleum Authority of Thailand dan Sabc.



## V. PERPAJAKAN

### PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

1. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
2. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
3. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
4. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

### KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2018 pada tanggal 30 September 2019 dan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2019 pada bulan April 2020.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**



## VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020 sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun dan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase
1.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	350.000.000.000	70,00%
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	150.000.000.000	30,00%
<b>Total</b>		<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi).



## VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

**Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, Lantai 36, 37 & 38  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
Indonesia

Nama Partner : Putu Suryastuti, S.H., M.H.  
No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018  
Tanggal STTD : 16 Mei 2018  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423  
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas. Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 02/DS-HKHPM/0719 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan surat penunjukan No. 1932/02/01/09/20 tanggal 16 September 2020.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

**Notaris : Notaris Dedy Syamri, S.H.**

Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4  
Jakarta 12950  
Indonesia

No. STTD : STTD.N-9/PM.22/2018  
Tanggal STTD : 12 Maret 2018  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia  
No. Keanggotaan Asosiasi : 0189419710312  
Pedoman Kerja : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014



Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan No. 117/LGL-DOC/CAP/IX/2020 tertanggal 28 September 2020.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

**Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Institutional Banking Division (IBD)  
Menara Bank BTN Lantai 18  
Jln. Gajah Mada No. 1  
Jakarta Pusat 10130, Indonesia  
Tel : (021) 6336789 ext. 1847  
E-mail : trustee.btn@gmail.com  
Web Situs : www.btn.co.id  
Untuk Perhatian : Capital Market Department  
No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996  
Tanggal STTD : 14 Agustus 1996  
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat

Perseroan menunjuk wali amanat berdasarkan surat penunjukan No. 116/LGL-DOC/CAP/IX/2020 tertanggal 25 September 2020.

Tugas dan tanggung jawab wali amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Tidak terdapat hubungan kredit antara Perseroan dan Entitas Anak dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

**Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia**

Panin Tower Senayan City Lantai 17  
Jl. Asia Afrika Lot. 19  
Gelora, Jakarta Pusat  
Jakarta 12220  
Telp : (021) 72782380  
Fax : (021) 72782370

Tugas dan tanggung jawab pemeringkat efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM.

## VIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Bank BTN**”) selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020 adalah Bank BTN yang telah terdaftar di OJK dengan Nomor 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/2020, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 533/IBD/CM/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*).

### Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka sebagaimana perubahan terakhir No.66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018. Adapun anggaran dasar terkait perubahan susunan direksi dan dewan komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta No. 107 tanggal 19 Desember 2019, sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019.

### Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/IX/2020-5725 tanggal 3 September 2020 perihal Laporan Bulanan adalah sebagai berikut:



Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal (Rp Juta)	
<b>Modal Dasar</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	0	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.216	100,00
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>20.478.432.000</b>	<b>10.239.216</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00
2. Masyarakat	4.236.000.000	2.118.000	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.590.000.000</b>	<b>5.295.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000	
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>9.888.432.000</b>	<b>4.944.216.000</b>	

#### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan direksi dan dewan komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta No. 107 tanggal 19 Desember 2019, sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Chandra Hamzah
Komisaris	: Heru Budi Hartono
Komisaris	: Eko Djoeli Heripoerwanto
Komisaris	: Andin Hadiyanto
Komisaris Independen	: Armand Bactiar Arief
Komisaris Independen	: Ahdi Jumhari Luddin

#### Direksi:

Direktur Utama	: Pahala Nugraha Mansury
Direktur Consumer and Commercial Lending	: Hirwandi Gafar
Direktur Human Capital, Legal and Compliance	: Yossi Istanto
Direktur Remedial and Wholesale Risk	: Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Finance, Planning and Treasury	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Direktur Distribution and Retail Funding	: Jasmin
Direktur Operation, IT and Digital Banking	: Andi Nirwoto
Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics	: Setiyo Wibowo

#### Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga”, dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital.

Pada tahun 1974, Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Saat ini Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih peringkat pertama untuk kategori The Best Good Corporate Governance dalam ajang Anugerah BUMN 2018. Bank BTN menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN telah menapaki fase transformasi digital banking untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* Bank BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital.

Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama Bank BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya kepada individu. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *consumer* seperti giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

Bank BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan *commercial* maupun *consumer* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN selama 2 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan :

- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;



- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020; dan
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap III Tahun 2020.

### **Kantor Cabang**

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas, Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 78 Kantor Cabang, 327 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 353 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 3.013 SOPP (*System On-line Payment Point/Kantor Pos Online*), 25 Kantor Cabang Syariah, 57 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 8 Kantor Kas Syariah, 46 Outlet Prioritas, 23 Mobil Kas Keliling, 2.126 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

### **Tugas Pokok Wali Amanat**

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan dan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

### **Pengganti Wali Amanat**

- (i) Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:
  - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Ijin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;

- c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
  - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
  - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
  - i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
  - j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020; atau
  - k. Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.(5) Perjanjian Perwaliamanatan.
- (ii) Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- a. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
  - b. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
  - c. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
  - d. setelah diangkatnya wali amanat baru.

### Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Bank BTN untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang tidak diaudit serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang juga disajikan dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 Juni 2020	31 Desember 2019*	2018
<b>ASET</b>			
Kas	1.122.098	1.369.167	1.243.615
Giro pada Bank Indonesia	12.337.557	15.512.329	15.417.862
Giro pada bank lain - neto	2.142.027	747.869	1.587.051
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	11.533.078	11.097.193	26.464.760
Efek-efek - neto	4.016.059	8.084.671	5.848.485
Obligasi Pemerintah	26.490.281-	11.053.601	9.393.138
Tagihan swap suku bunga - neto	188.663	-	-
Tagihan akseptasi	474.541	487.052	528.148
Efek-efek yang dibeli dg janji dijual kembali	1.095.835	1.875.221	-
Kredit yang diberikan - neto	215.828.466	226.786.631	212.938.402
Pembiayaan/piutang syariah - neto	23.210.713	22.922.362	21.521.140



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019*	2018	
Aset pajak tangguhan - neto	560.734	629.105	260.251	
Aset tetap - neto	5.362.189	5.400.658	5.017.694	
Bunga yang masih akan diterima	4.419.383	3.210.772	2.959.502	
Aset lain-lain	5.457.467	2.600.197	3.255.979	
<b>Total Aset</b>	<b>314.602.871</b>	<b>311.776.828</b>	<b>306.436.194</b>	

**LIABILITAS DAN EKUITAS****LIABILITAS**

Liabilitas segera	3.888.996	1.999.183	2.301.930	
Simpanan dari nasabah	209.367.260	206.905.692	211.034.488	
Simpanan dari bank Lain	4.299.456	4.509.238	2.992.579	
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	935.000	935.000	
Surat-surat berharga yang diterbitkan - neto	18.187.140	19.783.552	20.644.760	
Pinjaman yang diterima	26.755.072	22.465.657	15.499.493	
Bunga yang masih harus dibayar	800.905	630.002	630.134	
Liabilitas Imbalan Kerja dan lain-lain	5.629.430	5.736.637	6.217.814	
Pinjaman Subordinasi	10.253.201	5.999.669	2.999.519	
<b>Total Liabilitas</b>	<b>280.616.403</b>	<b>269.451.682</b>	<b>263.784.017</b>	

**EKUITAS**

Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	5.295.000	
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.054.454	
Opsi Saham	-	-	-	

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - neto

213.725 11.460 (107.430)

Kerugian pengukuran kembali	(236.451)	(194.707)	(82.886)	
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	3.307.991	3.307.991	2.966.991	
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	5.470.793	12.995.995	10.749.657	
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	924.318	366.002	2.964.662	

**Total Ekuitas** **17.116.118** **23.836.195** **23.840.448**

**Total Liabilitas dan Ekuitas** **314.602.871** **311.776.828** **306.436.194**

\*) Implementasi PSAK 71

**Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2019*	2018
Pendapatan bunga dan bagi hasil	12.360.961	12.783.671	25.719.874	22.851.758
Beban bunga dan bonus	7.994.464	(8.157.832)	(16.758.073)	(12.762.581)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	4.366.956	4.625.839	8.961.801	10.089.177
Pendapatan operasional lainnya	1.044.118	1.101.127	2.109.852	2.071.594
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.034.247))	(482.444)	(3.486.665)	(1.714.427)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-
Beban operasional lainnya	(3.419.180)	(3.530.615)	(7.063.215)	(6.852.544)
<b>Laba operasional</b>	<b>955.535</b>	<b>1.713.907</b>	<b>521.773</b>	<b>3.593.800</b>
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	6.980	(18.911)	(110.711)	16.475
<b>Laba sebelum manfaat pajak</b>	<b>962.515</b>	<b>1.694.996</b>	<b>411.062</b>	<b>3.610.275</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2019*	2018
Beban pajak	(194.936)	(388.662)	(201.799)	(802.352)
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	<b>767.579</b>	<b>1.306.334</b>	<b>209.263</b>	<b>2.807.923</b>
Pendapatan (beban) komprehensif lain	55.659	75.652	348.069	25.416
<b>Laba komprehensif selama tahun berjalan</b>	<b>1.014.276</b>	<b>1.382.026</b>	<b>557.332</b>	<b>2.782.507</b>
<b>Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)</b>	<b>72</b>	<b>123</b>	<b>20</b>	<b>265</b>

\*) Implementasi PSAK 71

Alamat Bank BTN adalah sebagai berikut:

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
 Institutional Banking Division (IBD)  
 Menara Bank BTN Lantai 18  
 Jln. Gajah Mada No. 1  
 Jakarta Pusat 10130, Indonesia  
 Tel : (021) 6336789 ext. 1847  
 E-mail : trustee.btn@gmail.com  
 Web situs : www.btn.co.id  
 Untuk Perhatian : Capital Market Department



## IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

### Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

#### 1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

#### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab X dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/ paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

#### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### 4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 26 Oktober 2020 dan ditutup pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB.

#### 5. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI (“**Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI**”). Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan jumlah pokok Obligasi dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada) akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran



Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;

- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

#### **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

#### **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi**

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

#### **8. Penjatahan Obligasi**

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 2 November 2020.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

#### **9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 3 November 2020 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:



**Bank Mandiri**

Cabang : Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening : 104.000.4085.556  
**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

**Bank CIMB Niaga**

Cabang : Graha CIMB Niaga  
No. Rekening : 800.163.442.600  
**PT CIMB Niaga Sekuritas**

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

**10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik**

Pada tanggal 4 November 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi yang mengakibatkan terlambatnya pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI melalui KSEI maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah uang hasil Emisi yang telah diterima oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

**11. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian yang dihitung secara harian.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan tersebut, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada poin ini, namun apa bila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan yang pengembaliannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

**12. Lain-Lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



## **X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh dalam bentuk *softcopy* melalui email dan faksimile maupun *hardcopy* pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 26 – 27 Oktober 2020 di Indonesia berikut ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia**

Gedung Artha Graha Lantai 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12910  
Tel. 021-2924 9088  
Fax. 021-2924 9150  
Email: [fit@trimegah.com](mailto:fit@trimegah.com);  
[investment.banking@trimegah.com](mailto:investment.banking@trimegah.com)

#### **PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga Lantai 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190  
Tel. 021-5084 7848  
Fax. 021-5084 7849  
Email: [settlement@cimbniaga-ibk.co.id](mailto:settlement@cimbniaga-ibk.co.id);  
[jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id](mailto:jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id)



## **XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 2092/03/17/10/20

Jakarta, 13 Oktober 2020

## **PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK (“PERSEROAN”)**

Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7  
Jl. Jenderal S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta

**U.p.: Direksi**

### **PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Putu Suryastuti, S.H., M.H., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-115/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1932/02/01/09/20 tanggal 16 September 2020 untuk mempersiapkan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas (“**Tambahan Informasi**”) dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020 (“**Obligasi Berkelanjutan**”) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari (i) sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, dan (ii) sebanyak-banyaknya sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020**”) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III**”) yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-214/D.04/2020 pada tanggal 13 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”).

*Jakarta Office*  
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710, Indonesia  
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899  
[info@ahp.co.id](mailto:info@ahp.co.id) | [www.ahp.co.id](http://www.ahp.co.id)

*Surabaya Office*  
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,  
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia  
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | PHILIPPINES | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 2

Jumlah pokok PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 sebagaimana disebutkan di atas, tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen Perseroan per 30 Juni 2020, sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 02/DS-HKHPM/0719 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Pada bulan Agustus 2020, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020**") dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan III.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan data dan informasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang kami peroleh dari Perseroan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 hingga tanggal 13 Oktober 2020.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 ini dijamin oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT CIMB Niaga Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020 No. 5 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**"). Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan kesanggupan terbaik (*best effort*) pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020 No. 4 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"). Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap 2020 No. 1 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 3

Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahun 2020 No. 15 tanggal 30 Juni 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 3 tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-102/OBL/KSEI/0920 pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-03894/BEI.PP1/07-2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Adapun untuk akta pengakuan utang akan dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan setelah terdapatnya kepastian mengenai jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*).

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-687/PEF-DIR/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Periode 4 Juni 2020 sampai dengan 1 Juni 2021 dan Surat No. RTG-192/PEF-DIR/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), PUB Obligasi Berkelanjutan III memiliki peringkat idAA-. Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan III telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 010/LGL/BOD RES/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 008/LGL/BOC RES/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

## PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Tambahan Informasi serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

### I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 4

hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**")) berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**"). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Akta Pendirian Perseroan telah dibuat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 24 tanggal 5 Agustus 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055975.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0133524.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0347433 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133524.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ("**Akta No. 24/2020**").

Berdasarkan Akta No. 24/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (ii) penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Akta No. 24/2020 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), namun belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 5

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Tambahan Informasi sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

Sejak PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Penunjukkan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 22 Januari 2008. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
6. Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Djoko Suyanto sebagai Ketua Komite Audit;
  - b. Reynold M. Batubara sebagai anggota Komite Audit; dan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 6

- c. Ahmadi Hadibroto sebagai anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 011/LGL/BOC RES/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Komite Audit ini memiliki periode jabatan selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2021. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 14 Februari 2017 yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Perseroan No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 004-A/LGL/BOC RES/IV/2018 tanggal 24 April 2018 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 002/LGL/BOC RES/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui penunjukan kembali anggota Komite Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 376 ("POJK No. 34/2014"). Susunan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ho Hon Cheong sebagai Ketua Komite Remunerasi;  
b. Agus Salim Pangestu sebagai anggota Komite Remunerasi;  
c. Tan Ek Kia sebagai anggota Komite Remunerasi; dan  
d. Tanawong Areeratchakul sebagai anggota Komite Remunerasi.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 7

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali terkait dengan ketentuan berdasarkan Pasal 22.15 *USD 30,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility Agreement* tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) *The Initial Amendment and Restatement Deed* tanggal 11 November 2016 dan (ii) *Second Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 November 2018 antara Perseroan dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited ("**Perjanjian Fasilitas 30**") terkait larangan untuk memperoleh utang keuangan baru.

Sehubungan dengan pembatasan terkait dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III berdasarkan ketentuan Pasal 22.15 Perjanjian Fasilitas 30 terkait larangan untuk memperoleh utang keuangan baru, Perseroan telah menyampaikan permohonan atas pengesampingan kepada The Siam Commercial Bank Public Company Limited tertanggal 4 Juni 2020. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari The Siam Commercial Bank Public Company Limited sehubungan dengan pengesampingan atas ketentuan Pasal 22.15 Perjanjian Fasilitas 30 sebagaimana dibuktikan dengan Surat tertanggal 24 Juni 2020.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020, Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 12 November 2014 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Perubahan Kedelapan Belas atas Perjanjian Kredit No. 376/Add-KCK/2020 tanggal 18 September 2020 ("**Perjanjian BCA**"); dan
- b. PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/180329/U/171109 tanggal 30 Juli 2018 ("**Perjanjian HSBC**").

Pada tanggal 8 Mei 2020 dan 11 Mei 2020, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwalianamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical, Penawaran Umum

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 8

Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical, dan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

a. PT Styrimdo Mono Indonesia ("**SMI**"), di mana Perseroan memiliki 323.820 saham dalam SMI, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SMI.

SMI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

i. PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**"), di mana SMI memiliki 9.364 lembar saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RPU.

ii. PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), di mana SMI memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SRI.

iii. PT Chandra Asri Perkasa ("**CAP-2**"), di mana SMI memiliki 2.800 lembar saham dalam CAP-2, yang merupakan 1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.

b. CAP-2, di mana Perseroan memiliki 277.200 saham dalam CAP-2, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.

c. Altus Capital Pte. Ltd. ("**Altus**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana Perseroan memiliki 1 lembar saham dalam Altus, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Altus.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan dan SMI pada anak-anak perusahaannya (yaitu RPU, SRI dan CAP-2) sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan SMI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.

Harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

a. Tagihan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 159 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGIHUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 9

Jaminan Fidusia No. W10.00293200.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00268252.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

- b. Barang persediaan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 160 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293198.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00268324.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- c. 11 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) No. 450/Gunung Sugih, No. 110/Gunung Sugih, No. 115/Gunung Sugih, No. 133/Gunung Sugih, No. 226/Gunung Sugih, No. 249/Gunung Sugih, No. 250/Gunung Sugih, No. 251/Gunung Sugih, No. 276/Gunung Sugih, No. 277/Gunung Sugih, No. 406/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan (“SHT”) No. 1953/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- d. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 481/Gunung Sugih dan No. 486/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 373/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- e. Mesin berdasarkan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia (“PBI”) dan BTN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00092350.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta. Sehubungan dengan penggabungan Perseroan dan PBI, Perseroan telah mengajukan surat kepada BTN untuk melakukan perubahan sertifikat jaminan fidusia atas obyek fidusia di atas, di mana kemudian telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00054519.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, di mana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi Perseroan.

Jaminan poin (a) dan (b) di atas diberikan oleh Perseroan kepada para kreditur berdasarkan (i) Perjanjian Kredit No. 204/XI/2014 tanggal 12 November 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kelima Terhadap Perjanjian Kredit No. 036/III/2020 A tanggal 17 Maret 2020, (ii) *Trade Facility Agreement* tanggal 19 November 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Amandemen tanggal 21 Juli 2020 antara Perseroan dan DBS Bank Ltd, (iii) Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 8 tanggal 5 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan I Terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/190673/190916 tanggal 24 Februari 2020, (iv) Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Ke-2 dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018, tanggal 11 Agustus 2020, (v) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 No. 68 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 10

CRO.KP/243/KMK/2018 tanggal 30 Juli 2020 antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan (vi) *Committed Banking Facilities* No. LC/IR-370/LA/2018 tanggal 28 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Surat No. LC/IR-471/LA/2019 tanggal 17 September 2019 dan diperpanjang dengan Surat PT Bank BNP Paribas Indonesia No. LC/IR-567/LA/2020 tanggal 2 September 2020, jaminan poin (c) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, jaminan poin (d) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, dan jaminan poin (e) diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Oktober 2020, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan, secara material.

12. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Oktober 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh aset material yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 12 Oktober 2020.
14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit dan (vi) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**"), kecuali untuk Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("**IMTA**") yang saat ini telah digantikan dengan Notifikasi atas Perintah Pembayaran atau Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas nama Lim Chong Thian yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Juli 2020.

Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU No. 13/2003**"), pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 13/2003, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 400.000.000,00.

15. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 11

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Jumlah pokok PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 sebagaimana disebutkan di atas, tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen Perseroan per 30 Juni 2020, sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 ini kepada OJK dan wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

16. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
17. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi III Tahap II Tahun 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
18. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 ini, dan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, BTN dilarang mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 sampai dengan berakhirnya tugas BTN selaku wali amanat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020.
19. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 12

yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang menghadapi perkara perpajakan. Namun demikian, perkara perpajakan tersebut tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

20. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

## II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas akta-akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Tambahan Informasi adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas akta-akta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 13

perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas akta-akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

3. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk RPU sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Izin Pembuangan Limbah.

Berdasarkan keterangan RPU, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang Izin Pembuangan Limbah dan sisa hasil proses pembuangan limbah akan langsung ditangani oleh pihak ketiga. Sehubungan dengan hal ini, RPU telah mengkonfirmasi bahwa RPU telah bekerja sama dengan pihak ketiga melakukan pembuangan limbah RPU. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami belum menerima perjanjian antara RPU dengan pihak ketiga tersebut.

Berdasarkan Pasal 60 dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU No. 32/2009**"), setiap orang dilarang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Berdasarkan Pasal 104 UU No. 32/2009, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah).

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali terkait dengan ketentuan-ketentuan di mana terdapat pembatasan terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian BCA dan Perjanjian HSBC, di mana SMI adalah pihak dalam kedua perjanjian tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian I angka 10 Pendapat Dari Segi Hukum ini.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 14

5. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali SMI sehubungan dengan sertifikat HGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 yang telah habis masa berlakunya pada 9 September 2019.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, SMI masih dalam proses untuk melakukan perpanjangan masa berlaku atas sertifikat HGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 162294/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Sertifikat HGB No. 47/Mangunreja merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan (HPL) dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sehingga perpanjangannya membutuhkan persetujuan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Selanjutnya, SMI telah menyampaikan permohonan untuk memperoleh rekomendasi perpanjangan HGB No. 47/Mangunreja sebagaimana ternyata dalam Surat No. 002/LGL/SMI/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang ditujukan kepada General Manager Pelabuhan Banten PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang mana surat permohonan tersebut telah diterima pada 22 Juli 2019 oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) – Cabang Banten. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, SMI belum mendapatkan tanggapan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) perihal rekomendasi/persetujuan perpanjangan HGB No. 47/Mangunreja.

Berdasarkan keterangan SMI, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menyampaikan permohonan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan Sertifikat HGB No. 47/Mangunreja.

Pada tanggal 12 November 2019, SMI dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten telah menandatangani perubahan Surat Perjanjian No. HK.56/19/6/2/C.Btn-17 tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana diubah dengan Perjanjian No. KS.02/12/11/1/D4.2/GM/C.BTN-19 tanggal 12 November 2019 tentang Penggunaan Tanah di Atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten Hasil Reklamasi Dengan Status Hak Guna Bangunan, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Harta kekayaan milik RPU yang sedang dibebankan jaminan adalah:

- a. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 32/Mangunreja, No. 34/Mangunreja dan 198/Mangunreja dengan hak tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 188/2019 tanggal 17 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Masithah Sudian, S.H., M.Kn., PPAT di Serang dan SHT No. 4588/2019 tanggal 13 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; dan
- b. Piutang usaha berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 18 tanggal 19 September 2019 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., MSi, Notaris di Jakarta dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00660855.AH.05.01 TAHUN 2019

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 15

tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

Jaminan pada poin (a) di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 No. 17 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 16 September 2020 ("**Perjanjian Kredit No. 17**") dan (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0074/KI/2019 No. 16 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sedangkan jaminan poin (b) di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan RPU tertanggal 12 Oktober 2020, jaminan-jaminan yang diberikan oleh RPU atas harta kekayaan RPU yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh RPU kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha RPU dan apabila jaminan yang diberikan oleh RPU akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional RPU secara material.

6. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tanggal 12 Oktober 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh aset material yang dimiliki SMI dan RPU telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh asuransi tersebut masih berlaku.
7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tanggal 12 Oktober 2020.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA, dan (vii) IMTA yang saat ini telah digantikan dengan Notifikasi atas Perintah Pembayaran atau Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, kecuali untuk RPU atas belum diperolehnya dokumen Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("**WLKP**") untuk kantor Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 16

kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 12 Oktober 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

## ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya, (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 17

6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Tambahan Informasi, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2020.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
12. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ("**Permendagri No. 19/2017**") telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 ("**Permendagri No. 22/2016**"). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*).
13. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perubahan Anggaran

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGIHUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 18

Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam praktiknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan di mana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

*(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)*



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK  
HALAMAN: 19

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
**ASSEGAF HAMZAH AND PARTNERS**



**Putu Suryastuti, S.H., M.H.**  
*Partner*

No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018  
No. HKHPM : 201423





**Chandra Asri**

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk**

Kantor Pusat: Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Telepon : (021) 530 7950

Faksimile : (021) 530 8930